

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Kota Depok**

Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat. Kota Depok memiliki luas wilayah 200,3 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 2,484 Juta Jiwa. Kota Administratif Depok letaknya berbatasan langsung dengan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan merupakan wilayah penyangga untuk meringankan tekanan perkembangan penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara. Perbatasan tersebut meliputi perbatasan utara, barat, timur, dan selatan. Di perbatasan utara, Kota Depok berbatasan dengan Kecamatan Ciputat, Wilayah Tangerang Selatan, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Di sisi barat berbatasan dengan Kota Depok berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kabupaten Gunungsindur, Kabupaten Bogor. Pada perbatasan timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Terakhir, di perbatasan selatan Kota Depok berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Pada awalnya, Kota Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kawedanan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor. Pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. Selanjutnya pada tahun 1981, pemerintah menetapkan Kota Administrasi Umum Depok berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Depok. Surat keputusan tersebut menjelaskan bahwa Kota Depok semula terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kelurahan, yaitu :

- a. Kecamatan Pancoran Mas terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoram Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan Jaya, Desa Rangkapan Jaya Baru.
- b. Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu : Desa Beji, Desa Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.
- c. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Mekarjaya, Desa Sukma Jaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, Desa Kalimulya.

Semakin pesatnya perkembangan Kota Depok dan tuntutan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat agar Kota Administratif Depok dinaikkan statusnya menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanannya akan menjadi lebih maksimal. Pada tanggal 20 April 1999, berdasarkan Undang – Undang No. 15 Tahun 1999 Kota Depok diresmikan menjadi Kotamadya Daerah Tk. II Depok. Peresmian pembentukan Kotamadya Daerah Tk.II Depok dilakukan pada tanggal 27 April 1999 bersamaan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok saat itu. Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tk. II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok saat itu, dijadikan suatu landasan yang bersejarah serta dijadikan sebagai hari jadi Kota Depok.

Berdasarkan perubahan kenaikan status Kota Depok menjadi Kotamadya, maka seluruh desa berganti menjadi kelurahan dan adanya pemekaran kelurahan. Hingga saat ini pada tahun 2022, Kota Depok mempunyai 11 (sebelas) kecamatan dan 63 (enam puluh tiga) kelurahan. Berikut adalah rincian kecamatan dan kelurahan yang terdapat di Kota Depok :

1. Kecamatan Pancoran Mas terdiri dari 6 Kelurahan yaitu: Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Mampang, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Kelurahan Rangkapan Jaya.
2. Kecamatan Cimanggis terdiri dari 6 Kelurahan yaitu: Kelurahan Curug,

Kelurahan Harimurti, Kelurahan Tugu, Kelurahan Mekarsari, kelurahan Pasir Gunung Selatan dan Kelurahan Cisalak.

3. Kecamatan Sawangan terdiri dari 8 kelurahan yaitu: Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Sawangan Baru dan Kelurahan Kedaung.
4. Kecamatan Limo terdiri dari 4 Kelurahan yaitu: Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, Kelurahan Krukut dan Kelurahan Limo.
5. Kecamatan Sukmajaya terdiri dari 6 Kelurahan yaitu: Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Abadijaya, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Cisalak dan Kelurahan Tirtajaya.
6. Kecamatan Beji terdiri dari 6 Kelurahan yaitu: Kelurahan Beji, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Beji Timur.
7. Kecamatan Cipayung terdiri dari 3 Kelurahan yaitu: Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong dan Kelurahan Pondok Jaya.
8. Kecamatan Cilodong terdiri dari 5 Kelurahan yaitu: Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya dan Kelurahan Jatimulya.
9. Kecamatan Cinere terdiri dari 4 Kelurahan yaitu: Kelurahan Cinere, Kelurahan Gandul, Kelurahan Pangkalan Jati dan Kelurahan Pangkalan Jati Baru.
10. Kecamatan Tapos terdiri dari 7 Kelurahan yaitu: Kelurahan Tapos, Kelurahan Lewinanggung, Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Cilangkap dan Kelurahan Cimpaeun.
11. Kecamatan Bojongsari terdiri dari 7 Kelurahan yaitu: Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Curug, Kelurahan Duren Mekar dan Kelurahan Duren Seribu.

Kondisi geografis Kota Depok terletak pada koordinat  $6^{\circ} 19' 00''$ – $6^{\circ} 28' 00''$  Lintang Selatan dan  $106^{\circ} 43' 00''$ – $106^{\circ} 55' 30''$  Bujur Timur. Secara geografis, Kota Depok berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabotabek. Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah hingga perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara +50 sampai dengan +140 meter dari permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Sedangkan di wilayah bagian Selatan umumnya merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 40-140 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng antara 2-15 %. Sebagian besar ketinggian Kota Depok berkisar antara 40-70 mdpl yang berada di bagian tengah Kota Depok dengan sebaran seluruhnya di Kecamatan Beji, sebagian kecil di bagian Selatan Kecamatan Cinere, hampir seluruhnya di Kecamatan Cimanggis, sebagian di Kecamatan Bojongsari bagian Utara, dan sebagian besar di Kecamatan Pancoran Mas.

Kota Depok memiliki setidaknya 3 (tiga) sungai utama yang mengalir melewati Kota Depok dari Selatan ke Utara. Ketiga sungai besar yang melewati wilayah Kota Depok ini berperan sebagai sungai induk bagi sungai-sungai kecil yang tercakup dalam Daerah Aliran Sungai masing-masing. Sungai utama tersebut yakni Sungai Pesanggrahan yang merupakan sumberdaya air terpenting untuk Sawangan dan sungai ini mempunyai fluktuasi tinggi antara musim hujan dan musim kemarau sehingga pada musim hujan seringkali menimbulkan banjir. Selanjutnya yaitu Sungai Ciliwung yang digunakan sebagai sumber mata air baku bagi Kota Depok dan Jakarta. Berikutnya yaitu Sungai Cikeas yang merupakan sungai pembatas wilayah antara Kota Depok dan Kabupaten Bogor dan mengalir ke arah utara. Sungai Cikeas ini mempunyai perbedaan debit yang besar antara musim hujan dan musim kemarau. Selain itu, terdapat 25 danau dengan luas total 169,68 hektar, yaitu sekitar 0,84% dari luas Kota Depok. Kedalaman danau bervariasi dari 1 hingga 4 meter, dengan kualitas air terburuk di Situ Gadog dan Rawa Besar. Selain itu, topografi dataran yang bergelombang dan landai menimbulkan

masalah banjir di beberapa wilayah, terutama di daerah tangkapan air di antara sungai-sungai yang mengalir dari selatan ke utara: Kali Angke, Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan Kali Cikeas. Gambar di bawah ini menunjukkan peta Wilayah Kota Depok :



**Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Depok**

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata dan sebagai kota resapan air. Dengan demikian, Kota Depok juga mengalami tekanan migrasi penduduk yang tinggi karena semakin banyaknya kawasan pemukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa. Berikut akan disajikan mengenai jumlah penduduk Kota Depok yang memiliki status pekerjaan :

**Tabel 4. 1 Status Pekerjaan Masyarakat Kota Depok**

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah

Berusaha Sendiri	112.834	68.769	181.603
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar	24.096	13.094	37.190
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar	19.032	12.345	31.377
Buruh/Karyawan/Pegawai	455.515	245.459	700.974
Pekerja Bebas di Pertanian	-	861	861
Pekerja Bebas di Non Pertanian	7.280	4.778	23.176
Pekerja Tidak Dibayar	7.280	26.940	34.220
<b>Jumlah</b>	<b>637.155</b>	<b>372.246</b>	<b>1.009.401</b>

Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2019

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Depok, terdapat 1.009.401 jumlah penduduk Kota Depok berumur 15 tahun keatas yang memiliki pekerjaan. Jumlah tersebut didominasi oleh penduduk jenis kelamin laki – laki dengan perolehan angka sebesar 637.155 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 372.246 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Depok bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan jumlah 455.515 laki – laki dan 245.549 perempuan. Sedangkan, jumlah paling sedikit yaitu berada pada profesi pekerja bebas di bidang pertanian yakni dengan jumlah 861 perempuan dan tidak terdapat laki – laki. Adapun penjelasan mengenai status pekerjaan penduduk Kota Depok sebagai berikut :

- a. **Berusaha sendiri**, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

- b. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar**, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- c. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar**, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. **Buruh/Karyawan/Pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
- e. **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.

Kota Depok beriklim tropis dengan perbedaan curah hujan cukup kecil yang dipengaruhi oleh angin muson. Umumnya, musim kemarau jatuh pada periode April – September dan musim penghujan jatuh pada periode Oktober – Maret. Temperatur rata-rata adalah 24,3 – 33 0C, kelembaban udara rata-rata 82 persen, penguapan udara rata-rata 3,9 mm/th, kecepatan angin rata-rata 3,3 knot dan penyinaran matahari rata-rata 49,8 persen. Tingkat keasaman (pH) tanah rata-rata 6 dan jenis tanahnya merupakan campuran lempung dan tanah liat. Curah hujan rata-rata bulanan di Kota Depok sebesar 327 milimeter dan banyaknya hari

hujan dalam satu bulan berkisar 10 sampai 20 hari. Dengan demikian, kondisi iklim Depok yang tropis dan kadar hujan yang kontinu sepanjang tahun, mendukung pemanfaatan lahan di Kota Depok sebagai lahan pertanian.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Kota Depok**

Dengan meninjau kondisi, tantangan, peluang, dan budaya masyarakat Kota Depok, Pemerintah Kota Depok memutuskan visi yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

#### ***“Kota Depok Yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera”***


Penjelasan dari visi tersebut yaitu “Kota Depok” yang merupakan seluruh wilayah dan masyarakat Kota Depok. Selanjutnya “maju” yang merupakan tujuan ideal tentang kemajuan pembangunan infrastruktur fisik dan digital serta menunjang proses-proses pelayanan dan pembangunan Kota Depok dengan memperhatikan kesinambungan antara pemanfaatan ruang dengan meningkatnya kualitas pemukiman dan lingkungan hidup. Maju dalam hal ini juga berarti bahwa kemajuan dalam pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif efisien dan inovatif. Sedangkan, “berbudaya” dalam visi merupakan gambaran tujuan terbentuknya tatanan masyarakat Kota Depok yang hidup rukun dengan semangat toleransi dan kebhinekaan dalam NKRI yang dipandu dengan nilai-nilai budaya agama dan ketahanan keluarga secara bersamaan. Terakhir yaitu “sejahtera” yang meliputi kesejahteraan bagi masyarakat Kota Depok yang dapat dirasakan oleh semua lapisan. Mulai dari peningkatan taraf ekonomi, menurunnya kesenjangan dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja. Termasuk di antaranya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang selaras dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, ketertiban ketentraman, keamanan dan kenyamanan Kota Depok.

Ketika visi dikembangkan, pernyataan misi dirumuskan mengenai upaya yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi tersebut didasarkan pada pelaksanaan langkah - langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok pada tahun 2021 - 2026, dengan rincian sebagai berikut :




1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif.
3. Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga.
4. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing.
5. Mewujudkan Kota yang Sehat, Aman, Tertib dan Nyaman.

#### 4.1.3 Alur Pengelolaan Sampah di Kota Depok



Gambar 4. 2 Alur Pengelolaan Sampah Di Kota Depok

Sumber : DLHK Kota Depok



Sumber : RPJMD Kota Depok

Dalam gambar tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan sampah di Kota Depok dimulai dari sumbernya, pertama sampah dipilah menjadi 3 yaitu organik, anorganik dan residu. Sampah organik disalurkan ke UPS untuk kemudian diproses menjadi pupuk kompos berkualitas tinggi. Sampah anorganik disalurkan melalui beberapa jalur yaitu : Bank Sampah, Drop off system dan pemulung. Pada wilayah yang memiliki bank sampah, masyarakat menyalurkan sampah melalui bank sampah. Di wilayah yang belum memiliki bank sampah, perlu dibuat drop off point sebagai tempat masyarakat menyalurkan sampah organiknya. Sampah anorganik yang disalurkan melalui bank sampah dan titik drop off kemudian disalurkan ke bank sampah induk untuk kemudian disalurkan ke recycle center. Beberapa jenis sampah juga bisa disalurkan melalui pemulung, untuk kemudian dijual ke pengepul. Seluruh sampah anorganik yang dikumpulkan ini kemudian akan dimanfaatkan kembali oleh industri recycle. Sampah non-recyclable atau sampah residu terdiri atas beberapa jenis. Limbah minyak goreng, sampah B3 dan sampah elektronik (e-waste) akan disalurkan ke bank sampah atau drop off point untuk disalurkan ke tempat pengolahan khusus. Untuk residu lainnya disalurkan ke TPA untuk kemudian diolah menjadi energi (waste to energy) dan/atau produk lainnya (RPJMD, 2021).

Sampah yang dikelola berdasarkan Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014 terdiri atas sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik), sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya), dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik).

Pengelolaan sampah di Kota Depok dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik adalah

tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing (DLHK, 2021).

Sampah yang dihasilkan tersebut dipilah terlebih dahulu atau dibuang ke tempat sampah pilah kemudian diserahkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dari TPS, sampah akan diangkut dan dibawa oleh Dinas Lingkungan menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Jika tidak tersedia TPS di lingkungan setempat, maka sampah tersebut akan diangkut oleh petugas DLHK dengan biaya retribusi yang telah ditetapkan.

Kegiatan penanganan sampah umumnya meliputi pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya, pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu, pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA, pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

#### **4.1.4 Kebijakan Program Zero Waste City di Kota Depok**

##### **4.1.4.1. Regulasi Kebijakan Program Zero Waste City di Kota Depok**

Kebijakan *Zero Waste City* di Kota Depok merupakan salah satu program unggulan yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021. Regulasi pada program *Zero Waste City* yaitu berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kota Depok. Dalam

melaksanakan program *Zero Waste City*, tentunya memerlukan kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab serta kewenangan Pemerintah Kota dengan didukung peran masyarakat agar pengelolaan sampah di Kota Depok dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Tujuan pengelolaan sampah di Kota Depok menurut Perda Nomor 5 Tahun 2014 yaitu mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat bagi seluruh masyarakat, mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat semua kawasan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Kota Depok membuat rencana induk dalam pengelolaan sampah yang tertera pada Perda No. 5 Tahun 2014. Rencana induk pengelolaan sampah tersebut diantaranya yakni sebagai berikut :

1. Pembatasan timbulan sampah.
2. Pendaauran ulang sampah.
3. Pemanfaatan kembali sampah.
4. Pemilahan sampah.
5. Pengumpulan sampah.
6. Pengangkutan sampah.
7. Pengolahan sampah.
8. Pemrosesan akhir sampah.

#### **4.1.4.2. Tujuan Kebijakan Program Zero Waste City di Kota Depok**

Kota Depok menghasilkan  $\pm 1500$  ton/hari. Komposisi sampah Kota Depok yaitu sisa makanan sebesar 62.95%, plastik sebesar 21,36%, kertas atau karton sebesar 6%, kayu atau ranting sebesar 0,57%, logam sebesar 0,14%, kain sebesar 0.57%, karet atau kulit 0,5%, kaca sebesar 0.57%, dan sampah lainnya sebesar 7.24%. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius di Kota Depok karena jumlahnya terus meningkat sementara TPA Cipayung kapasitasnya sudah overload, tidak

dapat menampung sampah yang semakin lama semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi yaitu sekitar 4% pertahun. Timbulan sampah meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Dengan asumsi timbulan sampah sebesar 0,6 kg perorang perhari maka sampah yang dihasilkan sebanyak  $\pm 1500$  ton perhari. Namun, hanya sekitar 600 ton yang dapat diangkut atau terlayani oleh Pemerintah Kota Depok. Mengingat jumlah sampah terus meningkat, daya tampung terbatas, dan biaya pengelolaan sampah relatif mahal, maka program pengurangan sampah dari sumbernya menjadi alternatif solusi yang tepat dalam menangani masalah sampah.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menghindari peningkatan lonjakan sampah tersebut serta dalam mengurangi volume sampah pada Kota Depok maka pemerintah setempat membuat upaya dalam menangani hal ini dengan membentuk program *Zero Waste City*. Program *Zero Waste City* merupakan program dalam pengelolaan sampah yang dibentuk oleh pemerintah Kota Depok dalam mengoptimalkan timbulan sampah yang dihasilkan oleh Kota Depok. Program ini bertujuan untuk membebaskan Kota Depok dari berbagai jenis sampah. Adapun titik wilayah yang akan terbebas dari sampah meliputi pemukiman warga, trotoar, jalan, sekolah, gedung, pusat perbelanjaan, dan pusat perairan (sungai, kali). Kebijakan program *Zero Waste City* ini berfokus pada infrastruktur pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat dalam rangka mengurangi volume sampah. Program *Zero Waste City* pada Kota Depok memiliki beberapa keunggulan yaitu dalam infrastruktur dalam pengelolaan sampah, adanya edukasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat kota Depok, serta manajemen pengelolaan sampah yang lebih modern.

#### **4.1.4.3. Aspek Kebijakan Program Zero Waste City**

Pada tahun 2021, ditargetkan Kota Depok dapat sampah tertangani mencapai 80% dengan pengurangan sampah di sumbernya mencapai 20% dari total area Kota Depok. Untuk mencapai target tersebut,

disusunlah beberapa aspek yang akan dikembangkan untuk mewujudkan Depok Kota Bersih yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kota, melalui :
  - a. Pemanfaatan UPS yang sudah ada.
  - b. Peningkatan efisiensi pengelolaan UPS.
  - c. Pembangunan Recycle Center.
  - d. Mengintegrasikan pembangunan UPS/Recycle Center dengan konsep green building, green wall/roof dan taman.
  - e. Kemitraan dengan TPATerpadu Nambo.
  - f. Revitalisasi TPA Cipayung.
  - g. Mengusahakan dukungan pembiayaan non APBD untuk pembangunan infrastruktur persampahan.
  - h. Pendirian fasilitas drop off sampah non organik.
  - i. Membangun 6 (enam) bank sampah induk.
  
2. Edukasi dan Kemitraan dengan Masyarakat & Sektor Bisnis, melalui :
  - a. Edukasi pengurangan dan pemilahan sampah ke semua elemen masyarakat (komunitas, sekolah/universitas, bisnis, industri, pemerintahan, dan lainnya).
  - b. Penyusunan material kit & communication strategy untuk edukasi pengelolaan sampah berkelanjutan (sustainable waste management).
  - c. Peningkatan peran Asosiasi Bank Sampah.
  - d. Dukungan dana dan pembinaan untuk Bank Sampah.
  - e. Membangun kerjasama dengan institusi pendidikan, CSO (civil society organization), sektor bisnis dan media untuk mengedukasi masalah pemilahan sampah.
  - f. Pengembangan jejaring sukarelawan untuk edukasi zero waste.
  - g. Mendorong pendirian bank sampah.
  - h. Peningkatan sekolah yang mendapatkan Adiwiyata; mendorong sekolah unggulan dalam penanganan sampah untuk mendapatkan Eco-ASEAN.

- i. Program Kerja Bakti di masyarakat.
  - j. Membangun kemitraan dengan pemulung dan pengepul, standarisasi pengelolaan sampah di tempat pengepulan.
3. Manajemen Pengelolaan Sampah Modern, melalui :
- a. Penyusunan peraturan pendukung untuk pengelolaan zero waste city.
  - b. Penyusunan panduan teknis sistem penanganan sampah kota berkelanjutan yang terintergrasi.
  - c. Pengembangan sistem manajemen sampah kota berbasis Teknologi Informasi Integrasi pengelolaan sampah antar pelaku sektor persampahan (UPS, Recycle Center, Bank Sampah, Pemulung, Pengepul swasta, Industri Recycle)
4. Pusat Riset dan Training
- a. Pendirian pusat riset & training zero waste city.
  - b. Pengembangan sistem pengolahan sampah B3 dan sampah elektronik (ewaste) melalui : Sistem pengolahan, Metode reverse logistic (pengambilan), Pilot project dan Scaling up.
  - c. Revitalisasi TPA Cipayung melalui : Studi alternatif teknologi tepat guna (WTE dan produk lainnya) dan Kerjasama dengan pihak swasta, donor dan universitas.

## **4.2 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian adalah penemuan baru di mana suatu fenomena terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program Zero Waste City dalam mewujudkan smart environment di Kota Depok.

Berikut adalah hasil penelitian dengan mengaitkan 6 indikator implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1974) :

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan (Ukuran dan tujuan kebijakan)**

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa standar dan tujuan kebijakan merupakan peran penting dan sangat krusial dalam suatu pelaksanaan kebijakan.

Indikator ini akan digunakan untuk menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Variabel standar dan tujuan kebijakan akan diukur dengan melalui tiga indikator :

**a. Mengidentifikasi Tersedianya Standar Kebijakan Dalam Melaksanakan Program *Zero Waste City***

1. Hasil Wawancara

Dalam implementasi kebijakan program *Zero Waste City*, standar kebijakan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Depok. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dallius mengatakan standar dan tujuan kebijakan dari program *zero waste* adalah sebagai berikut:

“Kita berpatokan pada Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dalam rencana induknya kan disebutkan tata cara pengelolaan sampah itu apa saja, dari situ kita tuangkan dalam bentuk kebijakan publik melalui program *zero waste* ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rolliansjah Dalius selaku Kepala Bidang Kebersihan DLHK Kota Depok, maka dapat disimpulkan bahwa dalam merancang suatu kebijakan publik terutama dalam program *zero waste* di Kota Depok harus didasarkan pada standar kebijakan yang tertuang pada Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah dan adanya tujuan yang jelas dan hendak dicapai dalam melaksanakan program *Zero Waste City* yaitu secara garis besar ialah membatasi timbulan sampah, mewujudkan Kota Depok yang bersih dan membebaskan Kota Depok dari berbagai sampah.

**b. Mengidentifikasi Pemahaman Pelaksana Dalam Melaksanakan Kebijakan Program *Zero Waste City***

1. Hasil Wawancara

Van Horn dan Van Meter menyatakan bahwa pelaksana kebijakan harus memahami dengan baik standar kebijakan yang akan diimplementasikan. Jika



pelaksana kebijakan telah memahami kebijakan tersebut, besar kemungkinan kebijakan akan berjalan secara efektif. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Unit Pengelolaan Sampah (UPS) dan Bank Sampah selaku pelaksana kebijakan telah memahami program *Zero Waste City* di Kota Depok secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan terpenuhinya standar program *Zero Waste City* yang tertera pada rencana induk pengelolaan sampah di Kota Depok.

Standar pertama mengenai pembatasan timbulan atau volume sampah. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat melalui Partai Ember (Ekonomis, Mudah dan Bersih). Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut:

“Kita ada program namanya partai Ember atau istilahnya Ekonomis, Mudah dan Bersih, disini kita memberikan ember atau tong penampungan sementara untuk sampah-sampah yang termasuk bahan organik, nantinya si bahan organik itu akan dikumpulkan dan serahkan ke UPS untuk diolah jadi pupuk kompos. Maksud dari program ini kita mau supaya masyarakat mulai memilah sampah organik yang mudah busuk dan menimbulkan bau supaya nanti jadi hasil yang berguna seperti pupuk kompos ini. Selain itu juga kan sebagai upaya pertama dalam menngurangi timbulan volume sampah di TPA nantinya. Nah kalo untuk sampah yang anorganik itu biasanya kita koordinasikan ke Bank Sampah yang menanganinya. Jadi ada dua tempat yang istilahnya bisa menampung dua jenis sampah tersebut sehingga akhirnya sampah-sampah yang masuk ke TPA akan mudah untuk ditanggulangi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka salah satu program untuk mengurangi timbulan sampah sebelum masuk ke TPA Cipayung adalah dengan memilah sampah organik dan anorganik dari masyarakat. Program Ember merupakan program yang dilakukan DLHK untuk memilah sampah organik di masyarakat, dengan cara membagikan ember gratis untuk digunakan menampung sampah organik yang jika setelah terkumpul akan di angkut oleh petugas DLHK ke UPS.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan UPS Kota Depok menanyakan perihal pembatasan timbulan volume sampah di TPA, berikut jawaban Ketua UPS Cinangka Bapak Naje:

“Untuk mengurangi volume sampah nantinya di TPA itu kita lakukan diawal yaitu proses pemilahan sampah dulu di lingkungan masyarakat seperti di RT, kita mengupayakan supaya masyarakat mulai memilah sampah-sampah rumah tangganya agar tidak menumpuk di TPA tanpa tersortir. Makanya ini proses harus benar-benar berjalan dulu di awal baru ke tahap-tahap selanjutnya. Apa masyarakat udah memilah sampah belum, kalo belum ya sama saja tumpukan sampah di TPA akan makin banyak. Untuk UPS sendiri kita itu menerima sampah-sampah anorganik dari masyarakat untuk diolah jadi kompos, kalo untuk sampah anorganik itu ke Bank Sampah”.

Pada rencana induk pengelolaan sampah di Kota Depok, pembatasan timbulan atau volume sampah merupakan hal yang utama sebagaimana diungkapkan oleh Ketua UPS Merdeka Bapak Heri sebagai berikut:

“Untuk mengatasi masalah sampah yang utama dan pertama itu analisis dulu dari mana sumbernya, sebagaimana kita ketahui bahwa sampah rumah tangga itu penyumbang timbulan sampah tertinggi, artinya ya harus dilakukan edukasi dulu di masyarakat terutama di wilayah RT dan RW nya melalui apa, ya melalui program-program pengelolaan sampah seperti zero waste ini. Perlu sosialisasi ke masyarakat, istilahnya dari hulunya dulu kita perhatikan baru ke hilir”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai pembatasan timbulan sampah, dalam rencana induk pengelolaan sampah yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dapat diketahui rencana yang pertama adalah pembatasan timbulan atau volume sampah, yaitu melalui program Partai Ember yang dirancang Pemerintah Kota Depok sebagai upaya memilah sampah-sampah organik yang nantinya akan digunakan sebagai kompos dan diharapkan akan meminimalisir sampah organik di TPA.

Kedua, pendauran ulang sampah. Sampah organik yang sebelumnya tidak memiliki nilai di daur ulang kembali menjadi pupuk kompos melalui proses penggilingan, penjemuran dan pengayakan. Sebagaimana disampaikan oleh ketiga Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut:

“Kita itu dalam program zero waste sampah-sampah organik akan diolah menjadi kompos, dalam 1 bulan saja kurang lebihnya itu menghasilkan 1 ton pupuk yang bisa digunakan oleh masyarakat. Selain itu untuk sampah-sampah anorganik didaur ulang menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis seperti bekas-bekas bungkus kopi itu bisa dibuat tas anyaman, atau barang-barang yang istilahnya masih bisa di daur ulang yang kita

akan beri pendampingan ke masyarakat untuk bagaimana cara mengolah atau mendaur ulang sampah plastik menjadi nilai ekonomis”.

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Ketua UPS Merdeka Bapak Heri sebagai berikut:

“Kalo di UPS ini sampah organik didaur ulang jadi pupuk kompos. Untuk sampah anorganik yang masih bisa di daur ulang itu diprosesnya di Bank Sampah kaya botol-botol plastik atau bungkus makanan yang masih bisa dipergunakan dan bisa di daur ulang, barang-barang tersebut akan di kumpulkan terus di cuci dan baru dibikin yang namanya prakarya dari sisa-sisa barang bekas itu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas proses pendaur ulangan smapah dilakukan melalui 2 proses yaitu untuk sampah organic akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan masyarakat maupun pemerintah untuk penghijauan. Sedangkan untuk sampah anorganik akan didaur ulang lagi menjadi kerajinan tangan yang bernilai ekonomi.

Barang-barang yang masih bisa berguna dan bisa di daur ulang akan di pilah dan di setor ke Bank Sampah, sebagaimana penuturan Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok Bapak Hermansyah sebagai berikut:

“Proses pendaur ulangan sampah plastic atau anorganik itu di proses di Bank Sampah nantinya akan di produksi ulang dengan mendaur ulang. Untuk prosesnya sendiri itu dimulai dari proses pemilahan sampah, pengumpulan sampah, penimbangan sampah hingga sampah akan di proses menjadi barang yang bernilai ekonomi untuk dijual kembali”

Sampah-sampah yang termasuk dalam kategori organik akan dikumpulkan melalui program partai ember dan di berikan pada UPS untuk diolah menjadi pupuk kompos, pupuk tersebut akan diberikan pada masyarakat yang membutuhkannya. Untuk sampah anorganik yang ditampung pada Bank Sampah kemudian akan didaur ulang menjadi kerajinan tangan dan akan dijual pada penggiat seni.

Menurut Masyarakat Sukmajaya Ibu Riyanti yang penulis wawancarai mengenai proses daur ulang sampah mengatakan bahwa:

“Ya untuk sampah-sampah yang termasuk organik seperti dedaunan atau

sisa makanan itu biasanya kita kumpulkan ke ember-ember yang diberikan sama Dinas untuk selanjutnya akan di bawa sama UPS untuk diolah jadi kompos, kalo yang sampah plastik anorganik kita kasih ke pumulung atau ke Bank Sampah, kebetulan kan saya anggota Bank Sampah jadi biasanya saya setor ke mereka terus dicatet nominalnya di buku tabungan”.

Hal yang sama dikemukakan oleh Masyarakat Pancoran Mas Ibu Lilis mengatakan bahwa:

“Setau saya sih untuk daur ulang sampah plastik itu bisa dijadiin kerajinan tangan atau barang-barang apa gitu yang berbahan dari barang bekas, nanti hasil kerajinan nya itu kita bisa jual lagi, kalo untuk sampah-sampah kaya organik yang sisa-sisa makanan itu saya buang ke tong sampah. Saya juga baru tau sih emang nya sampah sisa makanan bisa didaur ulang ya mba?”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas mengenai pendaur ulangan sampah dapat disimpulkan bahwa proses pendaur ulangan sampah baik sampah organik maupun anorganik sudah baik dilakukan oleh Masyarakat dengan dukungan dari DLHK, UPS, Bank Sampah dan Kecamatan yang memfasilitasi pengelolaan sampah di Kota Depok. Hasil daur ulang sampah masyarakat berupa pupuk kompos untuk tanamanan dan penghijauan taman kota dan masyarakat, sedangkan hasil pra karya dari daur ulang sampah anorganik akan dibuat kerajinan tangan dan akan dijual kembali sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat.

Ketiga, pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan pemanfaatan kembali sampah juga telah dilaksanakan oleh masyarakat Kota Depok melalui Bank Sampah. Anggota Bank Sampah terus berusaha untuk melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara membuat prakarya dari sampah anorganik. Anggota Bank Sampah biasa melakukan pemanfaatan kembali sampah dari sampah koran atau plastik yang diubah menjadi wadah makanan atau tas melalui kerajinan tangan. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok Bapak Hermansyah:

“Kita biasanya untuk masyarakat yang mau membuat kerajinan dari barang bekas itu dikasih sosialisasi juga penyuluhan dan pendampingan

supaya mereka bisa mengolah bahan-bahan tersebut jadi barang yang berguna.”

Begitupula dengan yang disampaikan oleh Ketua UPS Cinangka Bapak Naje sebagai berikut:

“Untuk pemanfaatan hasil pengolahan sampah organik itu kan berupa pupuk kompos, nah nanti pupuk ini kita gunakan untuk pemupukan tanaman di taman kota atau untuk warga masyarakat yang mau atau butuh pupuk kompos juga kita kasih gratis tinggal mereka tunjukkan aja KTP. Nanti petugas kami akan kasih pupuknya ke mereka secara gratis”.

Kepala bidang kebersihan DLHK juga mengemukakan sebagai berikut:

“Pemanfaatan sampah itu tadi kayak sampah organik bisa dimanfaatkan kembali jadi pupuk kompos buat warga, buat pemupukan taman kota. Kalau sampah anorganik bisa dimanfaatkan kembali jadi barang layak pakai seperti prakarya yang bisa dimanfaatkan. Sampah organik juga bisa jadi pakan ikan, *eco enxym*, sama briket. Tapi kalau briket bahan bakar baru ada di TPSS Sukmajaya saja.”

Pemanfaatan kembali sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan serta mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Sampah organik juga dapat diolah menjadi pupuk organik, biogas, arang briket, pakan ikan / hewan ternak, dan *eco enzyme*. *Eco enzyme* merupakan salah satu alternatif pemanfaatan limbah organik menjadi suatu produk dengan nilai ekonomi dan nilai manfaat yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sampah-sampah hasil buangan dari masyarakat masih bisa di dimanfaatkan kembali menjadi barang yang bermanfaat seperti pupuk kompos dan juga kerajinan tangan.

Standar yang keempat yaitu pemilahan sampah. Menurut Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius proses pemilahan harus dilakukan dari sumber utama sampah tersebut berasal, berikut adalah hasil wawancara tersebut:

“Pemilihan sampah harus dilakukan dari sumber-sumber utamanya terlebih dahulu seperti sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perkantoran, sampah pasar, dll. Sampah rumah tangga menjadi salah satu penyumbang terbesar di TPA Cipayung. Bahkan sampah di TPA Cipayung sudah over kapasitas atau overload sehingga perlu diantisipasi. Harus dimulai dari skala rumah tangga, setiap rumah tangga itu harus punya ember 5 kilo atau yang disediakan DLHK per kepala keluarga. Sampah organik dikumpulkan dan diserahkan ke UPS. Nah kalo sampah anorganik seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu di salurkan ditimbang ke Bank Sampah. Pemilihan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir artinya perlu dilakukan pemilahan sampah dari sumber-sumber utamanya terlebih dahulu seperti sampah rumah tangga. Karena kan sampah rumah tangga menjadi salah satu penyumbang terbesar di TPA Cipayung. Di Kota Depok sendiri sudah terdapat 200 RW yang sudah melakukan pemilahan sampah. Untuk memilah sampah di Kota Depok, baru ada 319 bank sampah, belum merata ke semua RW. Sedangkan kalo UPS 30 unit”

Kegiatan pemilahan sampah dilakukan melalui UPS dan Bank Sampah yang terdapat pada masing-masing kecamatan. Adapun tata cara untuk menyetorkan sampah tersebut kepada bank sampah dijelaskan oleh Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok Bapak Hermansyah:

“Jadi masyarakat yang sudah jadi anggota bank sampah bisa langsung memilah sampah. Nah sampah anorganik kaya botol plastik, kertas, koran atau lainnya disetorin ke bank sampah nanti ditimbang. Hasil berat timbangannya langsung dicatet dibuku keanggotaan milik masing – masing sesuai jenis sampahnya buat ditentukan harga nya. Nah karena ini bank sampah induk, sampah ini bisa langsung dijual ke pengepul dan yang bisa dijadiin bahan kerajinan dan sekiranya punya nilai jual itu kita bikin prakarya hasil kerajinan kita. Nanti hasil uang penjualan itu langsung kita setorin atau dimasukkin ke masing – masing rekening anggota bank sampah sesuai dengan jumlah di buku keanggotaannya.”

Pemilahan yang dilakukan bank sampah ini tentunya diawasi oleh DLHK selaku pelaksana kebijakan. Namun, monitoring tersebut tidak rutin dilakukan. Seperti yang di katakan oleh Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius bahwa:

“Untuk monitoringnya sendiri itu memang sekarang-sekarang ini kita jarang melakukan pengawasan di lapangan ya, terkait SDM nya yang sedikit. Sehingga kita dalam 1 tahun itu cuman 2-3 kali inpeksi ke Bank Sampah dan UPS, kita beri tanggung jawab ke masing-masing pihak pengelolaan sampah”.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok Bapak Hermansyah:

“Monitoring memang pernah tapi jarang sih. Karena kan memang sudah tugasnya bank sampah, jadi kita yang ngelaksanain aja yang penting sesuai prosedur.”

Menurut hasil wawancara dengan Ketua UPS Cinangka Bapak Naje mengatakan:

“Proses pemilahan sampah sendiri kita lakukan melalui memberdayakan pemilahan sampah di tingkat RW yang di fasilitasi oleh kecamatan untuk mengurangi beban sampah. Pemilahan sampah ini dinilai mampu mengurangi beban sampah dan sampah yang sudah dipilah antara organik dan anorganik dapat dikirim ke Unit Pengolahan Sampah (UPS). Sampah organik yang sudah terpilah itu bisa dijadikan pupuk atau kompos. Selain dijadikan kompos sampah organik juga akan diolah menggunakan maggot untuk mengurangi beban sampah organik”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses pemilahan sampah harus dilakukan di awal sebelum sampah masuk ke TPA Cipayung. Melalui kegiatan pemilahan sampah maka diharapkan volume sampah di TPA dapat berkurang. Pemilahan sampah organik dan anorganik menjadi ranah tanggung jawab di wilayah kecamatan masing – masing dibantu dengan RT dan RW karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Sosialisasi harus aktif dilaksanakan dalam rangka gerakan pemilahan sampah di masyarakat agar tidak ada masyarakat yang masih belum memilah sampah organik dan anorganik tersebut.

Penulis kemudian mewawancarai Masyarakat Tapos Ibu Nani yang melakukan proses pemilahan sampah, berikut hasil wawancaranya:

“Iya saya sering sih memilah-milah sampah di rumah, misalnya mana yang masuk sampah plastik, kertas atau yang masuk anorganik itu kita kumpulin terus kita biasanya setor ke Bank Sampah atau kita ke pengumpul, sampah organiknya kita pisahin ke tong sampah buat di buang nantikan ada petugas kebersihan yang ambil”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Masyarakat Sukamajaya Ibu Riyanti yang juga memilah sampah organik dan anorganik:

“Pernah sih beberapa kali saya pisahin sampah yang plastik sama sisa makanan gitu, jadi sebelum di angkut kita pisahin menurut jenisnya. Beberapa tempat di Kota Depok juga kalo saya liat emang udah nyediaan tempat sampah khusus organik dan anorganik kan jadi kita udah biasa”.

Kelima, pengumpulan sampah. Kegiatan pengumpulan sampah yang tertera dalam rencana induk pengelolaan sampah Kota Depok melalui UPS dan bank sampah/pengepul. Sampah organik yang telah dipisahkan melalui Partai Ember langsung dikumpulkan di UPS pada kecamatan masing – masing untuk diolah menjadi pupuk kompos. Lalu, sampah anorganik yang telah dipilah melalui bank sampah dijual langsung ke pengepul untuk dijual ke industri recycle atau dibawa ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) untuk diolah menjadi bahan aspal plastik. Namun dalam hal ini ditemukannya permasalahan mengenai salah satu UPS yang tidak berjalan dengan semestinya.

Menurut Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius mengatakan:

“Setiap harinya sebanyak 70 ton sampah organik masuk ke 30 UPS yang tersebar di tiap Kecamatan. Namun terdapat sejumlah UPS tidak berfungsi dengan baik atau mengalami kendala. Dari satu ton sampah, 93 persen berupa sampah organik dan tujuh persen sampah anorganik yang terselip di dalam pengangkutan. Tapi hal ini tidak mengganggu proses jalannya pengolahan sampah di UPS, memang terkadang suka mengalami kendala karena pemilahan sampah dari sumber (masyarakat) yang belum efisien.”

Proses pengumpulan sampah yang termasuk sampah anorganik akan dikumpulkan melalui Bank Sampah seperti yang disampaikan oleh Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok Bapak Hermansyah sebagai berikut:

“Saat ini terdapat 319 bank sampah yang sudah terbentuk. Target kita tahun ini bank sampah di Kota Depok di tiap RW harus sudah ada. Ke depan akan ada 925 bank sampah tingkat RW di Kota Depok, dengan adanya bank sampah di setiap RW, permasalahan sampah bisa selesai di tingkat RW. Selain itu, sampah dapat langsung dipilah sehingga bisa menambah pemasukan warga.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa proses pengumpulan sampah yang dilakukan masyarakat dengan terlebih dahulu memilah sampah dan memasukannya dalam ember atau tempat terpisah akan meminimalisir timbulan sampah yang pada akhirnya akan masuk ke TPA.

Keenam, pengangkutan sampah. Pengangkutan sampah di Kota Depok



dilakukan langsung oleh DLHK ke lingkungan masyarakat. Bagi masyarakat yang di wilayah nya tidak memiliki TPSS, maka sampah diangkut langsung oleh DLHK. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa masyarakat Kota Depok diwajibkan untuk mengelola sampahnya sendiri dengan syarat memiliki TPS di lingkungan setempat. Namun, jika masyarakat tidak memiliki TPS, DLHK menyediakan jasa pengangkutan sampah dengan biaya tertentu. Biaya tersebut ditujukan langsung kepada pegawai pengangkut sampah dan tidak masuk ke dalam keuangan DLHK.

Pengangkutan sampah tersebut biasanya dilakukan seminggu sekali pada pagi hari. Keterangan tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut:

“Kalo berpatokan dari Perda tersebut kan disebutkan kalo masyarakat itu wajib mengelola sampahnya sendiri dengan syarat punya lahan untuk TPS nya tapikan sekarang ini ruang tata kota makin sempit jadi untuk lahan TPS aja sulit maka untuk mengatasi masalah itu kita tarik retribusi dari masyarakat untuk biaya pengangkutan sampahnya. Jadi nanti setiap warga akan di kenai biaya sekitar Rp.30.000 untuk biaya angkut sampah dan keamanan”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Masyarakat Pancoran Mas Ibu Lilis, yang mengatakan bahwa:

“Kan diwilayah sini itu TPS gak ada jauh pula jadi biasanya kita serahin aja ke pengurus RT RW nya biar mereka yang mengelola sampah. Nanti dari RT akan dimintai iuran sampah tiap bulannya ke masing-masing rumah untuk mereka gunakan sebagai biaya pengangkutan sampah dari petugas kebersihan. Biaya nya sekitar 30.000”.

Hal yang sama dikemukakan oleh Masyarakat Pancoran Mas Ibu Lilis mengatakan bahwa:

“Untuk masalah pengangkutan kan karena disini tuh gak ada TPS jadi sampahnya kita simpen di depan rumah di tong sampah nanti biar petugas aja yang angkut sampahnya, tiap bulannya juga kan saya bayar iuran sampah”

Pernyataan tersebut berbanding lurus dengan ketentuan Pemerintah Kota Depok

mengenai retribusi sampah yang tertera pada Perda Nomor 5 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Sampah Pasal 31. Berikut penjelasan Pasal 31 mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan:

1. Pemerintah Kota mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
2. Retribusi pelayanan persampahan dimaksud pada ayat (1) digolongkan Jasaumum
3. Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
  - a. Biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/UPS
  - b. Biaya pengangkutan dari TPS ke UPS/TPA
  - c. Biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah
  - d. Biaya pengelolaan.
4. Pengambilan pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah tangga tidak dipungut retribusi.
5. Penetapan retribusi atas pelayanan persampahan selain dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan daerah tersendiri

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sampah-sampah yang telah terkumpul akan diangkut oleh petugas DLHK menurut jenis sampah yang telah dipilahnya, untuk sampahnya sendiri akan diangkut oleh petugas DLHK menuju UPS jika sampah tergolong organik, sedangkan sampah anorganik akan disetorkan oleh masyarakat ke Bank Sampah. Untuk masyarakat yang diwilayahnya tidak tersedia TPS biasanya akan diserahkan tanggung jawab pengangkutannya oleh petugas retribusi, masyarakat hanya cukup membayar retribusi setiap bulannya untuk proses pengangkutan sampah.

Ketujuh, pengolahan sampah. Kegiatan pengolahan sampah di Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos, Kecamatan Cimanggis, dan Kecamatan Sawangan yakni melalui UPS setempat. Pengolahan sampah organik pada kecamatan tersebut dilakukan di masing – masing UPS setempat dan

TPSS yang tersedia. Pada kecamatan Sukmajaya mempunyai TPSS sehingga sampah organik bisa langsung diolah menjadi briket untuk bahan bakar. Kegunaan briket tersebut yakni sebagai pengganti bahan bakar solar untuk mengoperasikan diesel listrik atau genset. Dengan demikian, adanya briket ini dapat meminimalisir penggunaan solar dan pada UPS, sampah organik tersebut bisa dimanfaatkan kembali untuk dijadikan pupuk kompos.

Menurut hasil wawancara dengan Ketua UPS Cinangka Bapak Naje, mengatakan bahwa:

“Untuk proses pengolahan sampah sendiri itu melalui UPS yang ada di Kota Depok, nantinya si sampah organik akan di proses dengan menggunakan alat-alat dan juga pake maggot untuk membantu proses pengolahan sampah”.

Pengolahan sampah di lokasi permukiman sebatas pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga). Terbagi menjadi 3 jenis sampah, organik, anorganik dan residu. Sampah organik (sisa makanan, daun, dll) diangkut oleh 2 (dua) hari sekali ke UPS organik kecamatan/kota untuk diolah menjadi kompos yang hasilnya dikembalikan ke masyarakat. Sampah anorganik (kertas, plastik, kaca, logam) diangkut 1 (satu) minggu sekali ke bank sampah yang dibentuk di tingkat RT/RW/Kelurahan. Sedangkan sampah residu (baterai, tampon, material B3 non industri) diangkut oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok ke TPA Cipayung.

Kedelapan, pemrosesan akhir sampah. Sampah residu yang sudah tidak memiliki nilai saat ini langsung diangkut ke TPA Cipayung. TPA Cipayung adalah TPA satu – satunya yang dimiliki Kota Depok dan ketinggian sampah yang ada di TPA Cipayung sudah mencapai 23 meter. Sedangkan, batas aman TPA sebesar 20 meter. Pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh TPA Cipayung sejauh ini masih menggunakan maggot. Maggot merupakan larva lalat hitam yang hidup dan berkembang dengan memakan sampah organik.

Kesembilan, pendanaan. Pendanaan seluruh kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK berasal dari APBD Kota Depok. Anggaran tersebut terus meningkat pada setiap tahunnya dikarenakan sejalan dengan volume sampah yang kian meningkat dan mengharuskan DLHK membuat kegiatan yang

terus berjalan aktif. Salah satu contoh penggunaan anggaran tersebut diperuntukan untuk membeli truk sampah dan membayar pegawai pengangkutan sampah. Menurut Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius, armada truk pengangkutan sampah selalu bertambah setiap tahunnya.

“Untuk anggarannya sendiri sih kita dari APBD Kota Depok ya, digunakan untuk pembelian sarana dan prasarana yang menunjang program zero waste ini, seperti truk angkut sampah itu kita biasanya alokasikan tiap tahunnya, belum lagi tempat sampah yang diperuntukan di beberapa lokasi strategis dan ramai warga masyarakat seperti taman kota, jalan-jalan sehingga di setiap jalan akan tersedia tempat sampah yang sudah dipisah antara sampah anorganik dan organik. Namun selama ini kan tidak hanya untuk biaya operasional saja ada dana-dana yang perlu dialokasikan ke beberapa pembiayaan seperti pembiayaan revitalisasi taman kota, alat-alat kebersihan, gaji petugas kebersihan, dll.”

Membeli truk pengangkutan sampah selalu dilakukan agar pengangkutan sampah kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat. Sehingga, sampah yang ada di lingkungan masyarakat tidak terlalu menumpuk. Selain itu, menurut Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius, biaya yang dibutuhkan oleh UPS untuk mengolah sampah organik juga tidak sedikit. Anggaran untuk UPS banyak digunakan untuk pembelian peralatan, kebutuhan operasional seperti listrik dan air dan gaji untuk koordinator serta petugas UPS yang dibayar setiap bulannya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diatas mengenai rencana induk dalam pengelolaan sampah, kesembilan rencana tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah, namun dalam implementasi dilapangan masih saja ada masyarakat yang tidak mengikuti rencana induk yang dibuat seperti masalah pemilahan sampah, masih banyak sampah-sampah yang bercampur di TPA hal ini menunjukkan belum semua sampah organik dan anorganik dipilah oleh masyarakat.

## 2. Observasi

Pada hasil observasi yang dilakukan, peneliti melakukan pengamatan pada lapangan mengenai pemahaman para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program *Zero Waste City*. Terkait dengan hal ini petugas DLHK, UPS Cinangka, UPS Merdeka, dan Bank Sampah Induk Harum secara keseluruhan sudah memahami program *Zero Waste City* di Kota Depok dengan baik dan telah memenuhi 7 rencana induk pengelolaan sampah yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Depok No. 5 Tahun 2014. Rencana induk tersebut meliputi Pembatasan timbulan sampah, Pendaauran ulang sampah, Pemanfaatan kembali sampah, Pemilahan sampah, Pengumpulan sampah, Pengangkutan sampah, Pengolahan sampah. Satu rencana induk yakni pemrosesan akhir sampah hanya dilakukan di TPA Cipayung, karena Kota Depok hanya memiliki 1 Tempat Pembuangan akhir yang berada di Cipayung.

Pengamatan yang dilakukan pada lapangan mengenai UPS Cinangka dan UPS Merdeka juga masing – masing sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kedua UPS ini telah melaksanakan “Partai Ember”. Partai Ember merupakan gerakan yang ditunjukkan kepada seluruh masyarakat Kota Depok untuk memilah sampah organik di setiap ember yang disediakan oleh DLHK. DLHK menyediakan satu ember besar untuk setiap 25 Kepala Keluarga (KK) dan diisi sampah organik. Sebelumnya DLHK akan memberi sosialisasi terlebih dahulu mengenai cara pemilahan sampah. Setelah sampah tersebut dipilah oleh masing – masing masyarakat, selanjutnya sampah dari ember besar tersebut akan dibawa langsung oleh pengangkut sampah organik ke UPS untuk diolah menjadi kompos. Sampah organik tersebut di daur ulang kembali menjadi pupuk kompos melalui proses penggilingan, penjemuran dan pengayakan pada UPS Cinangka dan Merdeka. Sampah organik tersebut meliputi sampah sisa rumah tangga seperti sisa makanan, sayuran, maupun buah – buahan. Sampah tersebut diproses di UPS dan dicampur dengan rumput/dedaunan, tanah. Setelah itu masuk pada tahapan proses penggilingan menggunakan mesin alat penggilingan khusus untuk menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos yang teksturnya masih kasar dan basah tersebut kemudian dijemur selama beberapa minggu. Setelah kering, pupuk

kompos yang masih bertekstur kasar diayak agar lebih halus dan dikemas dalam karung dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain dengan pengomposan, terdapat upaya lain yang bisa dilakukan yaitu dengan budidaya BSF (Black Soldier Fly) atau lalat tentara hitam. BSF adalah sejenis lalat berwarna hitam yang larvanya atau biasa disebut Maggot dan mampu mendegradasi sampah organik. Maggot atau belatung yang dihasilkan dari telur lalat hitam (BSF) sangat aktif memakan sampah organik. UPS Merdeka dalam mengolah sampah organik telah memanfaatkan budidaya maggot. Proses biokonversi oleh maggot ini dapat mendegradasi sampah lebih cepat, tidak berbau, dan menghasilkan kompos organik, serta larvanya dapat menjadi sumber protein yang baik untuk pakan unggas dan ikan. Proses biokonversi dinilai cukup aman bagi kesehatan manusia karena lalat ini bukan termasuk binatang vektor penyakit. Kemampuan maggot dalam mengurai sampah organik terbilang sangat cepat. Maggot membutuhkan sampah organik untuk tumbuh selama 25 hari sampai siap dipanen. Satu kilogram maggot dapat menghabiskan 2 sampai 5 kilogram sampah organik per hari. Dalam kurun waktu satu bulan, biasanya UPS dapat menghasilkan 1 ton pupuk kompos yang berasal dari sampah organik yang didaur ulang.

Sedangkan, Untuk sampah anorganik ditampung pada Bank Sampah. Peneliti mengamati Bank Sampah Induk Harum Kota Depok juga sudah melaksanakan prosedur pengolahan sampah anorganik dengan baik. Sampah anorganik tersebut didaur ulang menjadi kerajinan tangan dan akan dijual pada penggiat seni serta sampah botol plastik bisa dijual ke pengepul untuk dimanfaatkan kembali oleh para sektor industri untuk di daur ulang. Berbagai kerajinan yang dibuat oleh bank sampah dengan memanfaatkan sampah anorganik diantaranya seperti sendal, tas, tempat pensil, vas bunga beserta bunga, bros, lilin, wadah, dan lainnya.

Beberapa masyarakat kota Depok sudah melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik untuk disetorkan ke UPS untuk diolah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat, dan sampah anorganik disetorkan ke bank sampah. Namun, terdapat masyarakat yang hanya mengetahui bahwa sampah anorganik saja yang bisa didaur ulang, sampah organik yang meliputi sisa makanan hanya langsung

dibuang ke tempat sampah. Bukti dari pengamatan yang dilakukan akan disajikan pada bagian kajian dokumentasi.

### 3. Dokumentasi



**Gambar 4. 3 Proses pemilahan sampah dengan Partai Ember**

Gambar tersebut merupakan proses memilah sampah dengan menggunakan Partai Ember “Ekonomis, Mudah, dan Bersih” yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Kemudian sampah organik tersebut diangkut untuk menuju ke UPS Cinangka dan UPS Merdeka agar dapat diolah menjadi pupuk kompos.



**Gambar 4. 4 Proses Mengolah Sampah Organik**

Pengolahan sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos pada UPS



Cinangka dan UPS Merdeka dilalui dengan salah satu aspek *Smart Environment* yaitu melalui beberapa tahapan, yang pertama yaitu penggilingan sampah dengan dibantu alat mesin pencacah sampah dan mesin pengayak kompos sehingga lebih efektif dan efisien.



**Gambar 4. 5 Proses Mengolah Sampah Organik**

Selain melakukan penggilingan, pada UPS Merdeka beberapa sampah organik langsung diuraikan dengan menggunakan budidaya Maggot.





**Gambar 4. 6 Proses Mengolah Sampah Organik**

Sampah organik yang telah melalui tahapan penggilingan dan pengayakan di UPS Cinangka dan UPS Merdeka selanjutnya didiamkan selama kurang lebih 3 bulan karena hanya menggunakan bahan alami dan tidak menggunakan bahan kimia sehingga pupuk lebih memakan waktu untuk melebur bersama bahan organiknya. Jika pupuk kompos sudah siap digunakan, pupuk tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dibagikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat Kota Depok yang membutuhkan pupuk kompos, bisa langsung datang ke UPS terdekat dan menunjukkan KTP/Identitas diri.



#### Gambar 4. 7 Tempat Sampah Anorganik BSI Rumah Harum

Gambar diatas merupakan tempat sampah khusus sampah anorganik yang tersedia di depan lokasi Bank Sampah Induk Rumah Harum. Tempat sampah tersebut diperuntukkan bagi para masyarakat sekitar ataupun Kota Depok yang ingin membuang sampah plastik seperti botol plastik, wadah makanan, kantong plastik, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang lalu lalang tidak membuang sampah anorganik sembarangan.



Gambar 4. 8 Hasil Prakarya Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok

Sampah anorganik seperti plastik, botol, kain, kertas, bungkus plastik makanan dapat diolah menjadi barang yang bermanfaat untuk bisa digunakan kembali. Gambar tersebut merupakan hasil prakarya yang memiliki nilai jual dari Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok yang mengolah sampah anorganik menjadi wadah, pouch, bros, tempat pensil, bunga & vas bunga, lilin, sandal, serta hiasan yang menarik.

#### c. Mengidentifikasi ketercapaian tujuan program *Zero Waste City* yang hendak dicapai

### 1. Hasil Wawancara

Selain standar kebijakan, tujuan kebijakan juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tujuan kebijakan akan menentukan arah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan. Implementasi kebijakan program *Zero Waste City* di Kota Depok mempunyai tujuan yaitu dalam membebaskan seluruh jajaran Kota Depok dari berbagai sampah dengan cara membatasi timbulan sampah dan mengelola sampah sesuai dengan menerapkan konsep 3R. Jajaran yang dimaksud meliputi pemukiman warga, jalan raya, trotoar, fasilitas publik, gedung, sekolah, pusat perbelanjaan, hingga akses perairan (sungai dan kali). Namun pada kenyataannya, setelah program ini dilaksanakan pada tahun 2016 hingga sekarang pada tahun 2022 masih ditemukannya banyak sampah berserakan di beberapa titik daerah Kecamatan Kota Depok diantaranya Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos, Kecamatan Cimanggis, dan Kecamatan Sawangan. Tujuan dari program *Zero Waste City* juga untuk mengurangi volume sampah sebesar 30% pada setiap tahunnya. Namun hal ini juga belum tercapai, sesuai dengan pernyataan Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut :

“Pengurangan sampah itu ditargetkan sekitar 30% dan pengelolaan sampah nya sekitar 70% pada setiap tahunnya. Tahun ini kita hanya baru mencapai 18% dan kita akan upayakan untuk mencapai 30%, artinya kita harus akumulasi sekitar 12% lagi. Sampai tahun 2024 nanti akan kita akumulasi lagi untuk mencapai 30% sesuai dengan tujuan program ini. Tujuan program ini (zero waste) kan mengurangi timbulan sampah yang ada di Kota Depok ini kan, nah bagaimana caranya ya melalui peningkatan kesadaran di masyarakat tentang cara pengelolaan sampah itu seperti apa, harus mulai peduli dengan sampah dan menggerakkan masyarakat agar ikut bergerak membersihkan lingkungan sekitarnya dari sampah.”

Menurut hasil wawancara dengan Ketua UPS Cinangka Bapak Naje terkait dengan target yang dicapai dalam implementasi kebijakan program *Zero Waste* adalah sebagai berikut :

“Untuk program atau kebijakan pemerintah yang dibuat tentunya sih ada target yang harus dicapai ya, melalui program ini kan kita berupaya untuk menciptakan kondisi Kota Depok yang bebas sampah. Namun tentunya dalam pelaksanaannya tersebut tidak semudah yang dibayangkan kan, ada saja kendala atau hambatan dalam pengerjaan dilapangan seperti misalnya

sampah yang menumpuk di TPA Cipayung masih saja tinggi, atau misal masyarakat masih enggan untuk memilah-milah sampah mana yang organik dan anorganik, belum lagi sampah residu yang makin menumpuk atau sarana dan prasarana yang kurang memadai misalnya. Hal-hal seperti itu yang bisa menghambat tercapainya tujuan dari program ini. Untuk targetnya sendiri sih kita menginginkan supaya masyarakat bisa *mulai* sadar akan sampah dan mulai memilah sampah karena harus dimulai dari sumber utamanya dulu sebelum masuk ke proses selanjutnya”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Tapos Bapak Iwan mengatakan bahwa”

“Ya untuk setiap program yang dibuat bagi kepentingan public dalam hal ini kepentingan bersama dan menyangkut lingkungan tentunya suatu hal yang baik perlu ada target pencapaian, kembali lagi pada tujuan awal direncananya program zero waste ini, dimana tujuannya kan mengurangi sampah yang sampai ke TPA agar tidak menggunung dan menimbulkan polemik sampah. Kota Depok ini harus menjadi percontohan sebagai kota yang berhasil menciptakan inovasi dalam pengelolaan sampah yang baik itu seperti apa, konsepnya zero waste city, kota yang bersih bebas sampah. Kembali lagi itu kita coba bikin program dan diterapkan ke masyarakat agar timbulah kesadaran di masyarakat supaya ikut serta membantu program ini. Kan kita tidak bisa berjalan sendiri butuh kerjasama dan dukungan dari banyak pihak supaya program ini bisa terimplementasikan dengan baik.”

Mengenai tujuan kebijakan program *Zero Waste City* yang sudah berjalan dari tahun 2016 hingga sekarang, Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius menyatakan sebagai berikut:

“Untuk evaluasi saja sebenarnya selama program ini berjalan kita rasa sih belum optimal ya dalam hasilnya, karena masih juga kita temui beberapa titik di Kota Depok itu yang masih banyak sampah di jalanan, terus volume sampah yang masuk ke TPA Cipayung juga bukannya berkurang malah bertambah tiap tahunnya, nah ini kan menjadi indikasi bahwa program ini belum bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Terlebih kita juga waktu itu mengalami pandemi. Memang semuanya tidak gampang ya ada proses dan waktu yang berjalan tapi kita sih kedepannya berharap bisa ada perubahan lah Kota Depok ini menjadi lebih baik dalam segi pengelolaan sampahnya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan tujuan dari kebijakan program *zero waste city* oleh Kota Depok adalah menciptakan Kota

Depok yang bebas sampah, target sampah yang bisa ditangani oleh pemerintah Depok dalam setahunnya adalah 30%.

Walaupun program tersebut telah memiliki tujuan yang jelas dan terukur, tidak semua wilayah di Kota Depok terbebas dari sampah karena masih banyak sampah ditemukan di jalan dan di sungai seperti Kecamatan Pancoran Mas, Sawangan, Tapos, Sukmajaya, Cimanggis yang merupakan kecamatan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam mengelola sampah, terbukti dengan sampah-sampah yang dibuang sembarangan ke sungai sehingga mengakibatkan banjir. Penulis kemudian mewawancarai Kepala Seksi Ekonomi dan pembangunan Kecamatan Pancoran Mas Bu Eva mengenai masalah sampah di wilayahnya:

“Ya mungkin dari sini kita bisa melihat bahwa kesadaran masyarakat di wilayah Pancoran Mas khususnya itu masih rendah, masih banyak dari mereka yang membuang sampahnya ke sungai tanpa melalui TPS/UPS. Ini menjadi bahan evaluasi juga kita sebagai pihak yang bertanggung jawab didalam kebijakan ini harus lebih gencar kedepannya dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan. Ini kan kalo dibiarkan begitu saja terus menerus tentunya bisa bikin banjir dan sumber penyakit di masyarakat, maka kedepannya kami akan melakukan sosialisasi dan memberi sanksi tegas bagi warga masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai”.

Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius menyatakan sebagai berikut:

“Untuk kecamatan di wilayah Kota Depok sendiri yang yang bisa dibilang timbulan sampahnya masih banyak itu ada 5 yaitu kecamatan pancoran mas, cimanggis, tapos, cipayung, sukmajaya dan sawangan. Kecamatan ini kan termasuk yang padat penduduknya. Terus kaya di sawangan dan tapos itu banyak lahan-lahan kosong tuh tapi malah dipake sebagai tempat buang sampah dan dibakar itu kan contoh yang kurang baik dan kesadaran masyarakatnya masih kurang. Kita pernah kasih spanduk disana supaya masyarakatnya sadar eh malah tetep aja buang dan bakar disana. Dari pihak RT dan RW nya sendiri udah beberapa kali juga negor warganya tapi emang susah untuk diatur warganya jadi masih aja suka buang sampah disana”

Selain itu, tujuan untuk mengurangi sampah di Kota Depok sebesar 30% juga belum tercapai. Volume sampah di Kota Depok setiap tahunnya juga terus

meningkat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tujuan Program *Zero Waste City* di Kota Depok belum sepenuhnya tercapai setelah berjalan kurang lebih dari 5 tahun. DLHK selaku pelaksana kebijakan perlu mengevaluasi atas belum optimalnya hasil yang dicapai dari program tersebut.

Penjelasan mengenai tujuan program *Zero Waste City* dan tujuan yang belum tercapai dinyatakan oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sukmajaya Bapak Djumaid sebagai berikut:

“Sejauh ini sih sepertinya belum optimal ya program *zero waste* ini, karena kan banyak yang harus dievaluasi lagi dilapangan, di tingkat RT RW nya apa sudah mensosialisasikan program ini ke masyarakatnya atau belum. Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi juga kan jadi tanggung jawab bersama, termasuk masyarakatnya. Kita mana bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat, kita sibuk bikin program pengelolaan sampah tapi yang jadi sumber timbulnya sampahnya sendiri masih acuh dan tidak peduli itu sama aja sia-sia. Maka kedepannya kita akan lebih gencar lagi ke masyarakat supaya ayo sadar akan lingkungan, jangan buang sampah ke sungai atau sembarangan, kao perlu kita beri sanksi yang berat ke mereka yang masih bandel”.

Ukuran dan tujuan kebijakan berkaitan dengan tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana suatu kebijakan harus realistis dengan sosio dan kultur. Dalam pelaksanaan Program *Zero Waste* di Kota Depok yang menjadi ukuran kebijakan secara kuantitas adalah ketika mampu mengurangi volume sampah di TPA. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut:

“Yang jadi tolak ukur keberhasilan dari program ini kan kita mengharapkan volume sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang setelah adanya proses pemilahan sampah di masyarakat, namun semuanya kan tidak semudah yang dibayangkan semuanya perlu ada keseriusan dari berbagai pihak termasuk masyarakatnya itu sendiri. Kalo kita lihat sih secara keseluruhan itu belum sepenuhnya masyarakat punya kesadaran untuk memilah sampah di rumahnya, mungkin masih ada beberapa yang acuh dan tidak peduli dan kita juga mengacu pada target pencapaian dan realisasi yang ditetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tolak ukur keberhasilan program *zero waste* di Kota Depok dapat dilihat dari volume sampah yang berkurang di TPA, kawasan Kota Depok yang minim sampah dan kesadaran masyarakat mulai meningkat untuk memilah sampah dan mengolah sampah.

## 2. Observasi

Pada hasil observasi yang dilakukan, peneliti melakukan pengamatan pada lapangan mengenai tujuan implementasi kebijakan program *zero waste city*. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan program *Zero Waste City* belum sepenuhnya tercapai dan membutuhkan kerjasama para *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Masyarakat juga harus mendukung program ini agar mewujudkan Kota Depok yang bersih dan bebas dari sampah dengan melakukan pemilahan sampah, menyalurkan sampah yang masih bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai serta tidak membuang sampah sembarangan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat banyak sekali sampah di daerah kawasan Kota Depok yang dibuang sembarangan oleh masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan.

Berikut adalah data mengenai pencapaian program *Zero Waste City* pada tahun 2021. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat diketahui dari target pengurangan sampah di tahun 2019 adalah sebesar 14,78% mampu di realisasikan menjadi sebesar 16,90% artinya di tahun 2019 mampu mengurangi sampah yang masuk ke TPA sebesar 114%. Sedangkan untuk sampah yang ditangani dari target 2019 sebesar 68,48% mampu direalisasikan hanya sebesar 66,21% yang berarti tidak sesuai target. Dengan demikian, pencapaian dalam penanganan sampah di Kota Depok tahun 2019 adalah sebesar 96,69% dengan interpretasi “Tidak Tercapai”.



Tabel 4. 2 Pencapaian Program Zero Waste

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2020	Realisasi 2021	Capaian 2021	Interpretasi
Terwujudnya Depok sebagai Kota Bersih (Zero Waste City)					
Presentase Pengurangan Sampah	14,20%	14,78%	30%	18%	Tidak Tercapai
Presentase Penanganan Sampah	66,88%	68,48%	70%	66,21%	Tidak Tercapai

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Depok 2021

### 3. Dokumentasi



Gambar 4. 9 Timbunan Sampah Sembarangan di Kecamatan Pancoran Mas

Hasil pengamatan dilapangan memperlihatkan kondisi sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh warga masyarakat Kota Depok. Gambar diatas merupakan contoh tumpukan sampah berserakan di bantaran Kali Licin dan Jl. Naming D Bothin Kecamatan Pancoran Mas. Timbunan sampah tersebut berserakan menggunung di tepi kali dan pesisir jalan. Meski bau dari sampah busuk sudah menyeruak, sampah-sampah itu belum juga diangkut ke Tempat Penampungan Sampah Akhir (TPA) di Cipayung, yang sebenarnya tak berjarak jauh dari lokasi sampah ini.





**Gambar 4. 10 Timbunan Sampah Sembarangan di Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Tapos**

Pada Kecamatan Sukmajaya, ditemukannya banyak sampah plastik pada salah satu sanitasi yaitu Sungai Sugutamu. Sampah plastik yang dibiarkan terus menerus dapat menyumbat aliran sungai dan menyebabkan banjir jika intensitas curah hujan tinggi. Sampah berserakan pada Kecamatan Tapos ditemui di sepanjang Jalan Tapos Raya dan Jalan Mayor Idrus.



Sumber : Detik.com

**Gambar 4. 11 Timbunan Sampah Sembarangan di Kecamatan Cimanggis**

Pada pusat perbelanjaan di Kecamatan Cimanggis masih ditemukannya sampah berserakan. Dilansir dari berita Detik.com yakni pada tahun 2021, terdapat sampah yang menumpuk di Kali Baru Cijantung Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Sampah tersebut hampir menutup permukaan air kali tersebut dan

berlangsung menumpuk selama 6 bulan. Tumpukan sampah tersebut, mulai dari styrofoam, plastik, peti kayu, hingga kasur tampak menutupi aliran kali. Sampah yang menumpuk tersebut disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan di tepi kali, dan ketika hujan turun maka sampah itu akan terbawa turun ke kali. Setelah 6 bulan sampah tersebut menumpuk, akhirnya pemerintah Kota Depok mengerahkan petugas DLHK dan PUPR untuk membereskan persoalan ini. Kedua dinas tersebut membersihkan sampah ini dengan menggunakan dua ekskavator yang turun ke kali untuk mengangkat sampah-sampah itu.



**Gambar 4. 12 Timbunan Sampah Sembarangan di Kecamatan Sawangan**

Dalam gambar tersebut menunjukkan sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat pada Kecamatan Sawangan khususnya pada Jalan Arkani, Jalan Darussadah, Jalan Pahlawan, dan Jalan Abdul Wahab. Sampah tersebut seringkali ditemui di lahan kosong dan pinggir jalan. Selain itu, walaupun sudah ada peringatan berupa spanduk untuk tidak membuang sampah di tempat tersebut,

masyarakat tidak menghiraukan peringatan tersebut dan tetap membuang sampah pada tempat tersebut.

## **2. Sumber daya kebijakan**

Sumber daya menjadi hal yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan bergantung kepada sejauh mana ketersediaan sumberdaya mampu mengalokasi standar dan sasaran kebijakan. Untuk itu, Van Meter dan Van Horn membagi sumberdaya menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan sumberdaya non manusia (Subarsono, Hlm 100.)

Pelaksanaan dari program *zero waste* tentunya juga harus didukung dengan sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumberdaya non manusia untuk menjalankan program ini. Para implementor pun juga harus mempunyai sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta sumberdaya non manusia seperti dana yang memadai. Jika sumber daya manusia dan sumberdaya non manusia tidak terpenuhi, maka akan menghambat kegiatan implementasi sehingga tujuan dari kebijakan tidak tercapai. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa setiap proses implementasi kebijakan membutuhkan sumber-sumber untuk menunjang keberhasilan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis sumber-sumber kebijakan yang digunakan dalam implementasi kebijakan program *Zero Waste City*.

### **a. Mengidentifikasi sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan program**

#### **1. Hasil Wawancara**

Menurut Van Meter dan Van Horn, sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan berhasil atau gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber Daya manusia dapat berupa kuantitas atau jumlah personil dan kualitas atau kompetensi personil dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Ketersediaan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan program *zero waste* Kota Depok dapat disimpulkan sudah memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Untuk mengimplementasikan kebijakan program *Zero Waste City* dibutuhkan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan. Kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh bagi kesuksesan suatu kebijakan. DLHK selaku pelaksana kebijakan memiliki kualitas yang bagus untuk menjalankan program *Zero Waste City*. Sebagian besar pegawai DLHK memiliki latar belakang pendidikan teknik lingkungan atau yang memiliki pengalaman mengenai pengelolaan sampah. Terdapat beberapa pegawai yang melanjutkan pendidikan hingga Strata-2 agar lebih memahami keadaan sampah atau lingkungan di Kota Depok.

Namun, penulis menemukan masalah mengenai kuantitas pegawai DLHK. DLHK mengalami kesulitan untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kota Depok mengenai program *Zero Waste City* dan pemilahan sampah terkait sumber daya manusia. Masih ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui program *Zero Waste City*. Selain itu, salah satu masyarakat juga menyatakan sosialisasi yang DLHK saat ini sudah jarang dilakukan. Hal tersebut dijelaskan Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius melalui pernyataan berikut:

“Untuk pendidikan sih rata-rata petugas disini lulusannya dari teknik lingkungan yang memiliki pengalaman di bidang persampahan untuk mempermudah dalam menjalankan program sehingga karyawan telah dibekali ilmu-ilmu yang digunakan dalam mengolah sampah”.

Sumber daya manusia dalam program *zero waste* disini tidak hanya mengacu pada pelaksana program dilapangan akan tetapi dari masyarakat yang juga andil dalam program tersebut. Peneliti kemudian menanyakan pada masyarakat terkait program *zero waste* tersebut, berikut jawaban dari Masyarakat Cimanggis Bapak Arif:

“Kalo untuk programnya sih saya pernah denger ya, tapi kalo mengenai detail cara-cara di dalamnya saya gak tau karena emang sosialisasi ke masyarakatnya masih kurang jadi banyak yang gak tau”.

Jawaban dari Masyarakat Sawangan Bapak Jono menyatakan bahwa:

“Sebenarnya sih saya kurang tau ya soal program ini, saya gak pernah disosialisasikan sama RT RW disini”

Peneliti kemudian menanyakan pada DLHK mengenai kendala yang dialami dalam program *zero waste*, berikut jawaban dari Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius:

“Untuk kendalanya sih mungkin kita tidak bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat setiap waktu ya karena kendala personil dilapangan, jadi sosialisasi itu emang kita akui kita masih kurang ke masyarakat. Petugas sosialisasi itu harusnya terdiri dari  $\pm 10$  orang tiap kecamatan di Kota Depok, yang nantinya akan menyebar kepada masing – masing kelurahan

Dengan dibantu kecamatan/ketua RT/RW agar sosialisasi merata. Kita baru ada 5-6 orang. Tetapi kita juga sering memberi imbauan pada UPS, Bank Sampah dan Kecamatan untuk senantiasa melakukan sosialisasi ke masyarakat, jadi tidak melulu lewat DLHK tetapi lewat pihak-pihak lain kita instruksikan.”

Koordinator UPS Cinangka Bapak Naje mengatakan bahwa:

“DLHK pernah melakukan sosialisasi, kalo sekarang udah jarang”

Hal serupa juga dikatakan oleh Koordinator UPS Merdeka Bapak Heriyanto :

“Sering sosialisasi kok dulu, kalo sekarang sudah jarang. Tapi kita tetap sering berkomunikasi sama DLHK terkait pengelolaan sampah di UPS sini”

Ketua Bank Sampah Induk Harum Bapak Hermansyah mengatakan bahwa:

“Sosialisasi sih pernah ya mba tapi tidak sering. Karena kan sekarang sudah banyak bank sampah ya, mungkin kalo sosialisasi satu satu ke bank sampah itu agak rumit ya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dari aspek sumber daya manusia dalam implementasi program *zero waste* dirasakan kurang memadai dalam hal sosialisasi ke masyarakat, UPS, serta bank sampah karena DLHK masih kekurangan petugas dilapangan yang mensosialisasikan program



tersebut. Maka indikator sumber daya manusia untuk program *Zero Waste City* belum terpenuhi.

## 2. Observasi

Dalam implementasi program *zero waste* Kota Depok dari sisi pelaksana kebijakan program yakni DLHK, UPS dan Bank Sampah merupakan sumber daya manusia yang menjadi salah satu faktor penting berhasil atau tidaknya suatu program tersebut dijalankan. Dari hasil pengamatan dilapangan menunjukan pelaksana tugas DLHK masih kurang memadai dalam kegiatan sosialisasi di lapangan baik terhadap masyarakat maupun pihak terkait lainnya dalam program ini.

### **b. Mengidentifikasi sumber finansial dalam implementasi kebijakan program**

#### 1. Hasil Wawancara

Sumberdaya finansial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau gagalnya implementasi kebijakan. Program *Zero Waste City* akan berjalan secara efektif jika didukung oleh anggaran yang mencukupi. Seluruh anggaran yang dibutuhkan oleh DLHK untuk mengimplementasikan program *Zero Waste City* berasal dari APBD Kota Depok. Dukungan Pemerintah Kota Depok kepada DLHK terkait dengan program *Zero Waste City* ditunjukkan dengan kenaikan anggaran yang diberikan kepada DLHK setiap tahunnya. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pengelolaan sampah mulai dari membeli truk, membayar pegawai pengangkut sampah, pembangunan dan operasional UPS dan TPSS , budidaya maggot untuk TPA Cipayung, hingga sosialisasi yang dilakukan oleh DLHK kepada masyarakat.

Hal tersebut menyatakan bahwa indikator sumber daya anggaran untuk program *Zero Waste City* telah terpenuhi. Berikut pernyataan Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius.

“Untuk sumber anggarannya sih kita ambil dari APBD mulai dari sarpras kayak pengadaan truk sampah, pembangunan dan operasional UPS dan TPSS, pengadaan tempat sampah, budidaya maggot hingga sosialisasi ke masyarakat itu kita didanai APBD.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua UPS Cinangka Bapak Naje sebagai berikut:

“Untuk pendanaan UPS ini kita didanai dari APBD daerah Kota Depok”

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial yang mendanai program kebijakan *zero waste* di Pemerintah Kota Depok berasal dari APBD Kota Depok yang diperuntukan untuk pembelian alat pengelolaan sampah dan biaya operasional.

## 2. Observasi & Dokumentasi

Dalam melaksanakan program *Zero Waste City* di Kota Depok, Pemerintah Kota Depok mendukung program ini dengan anggaran sebesar Rp. 40 Miliar per tahunnya. Anggaran tersebut meliputi pengelolaan persampahan dan kebersihan serta peningkatan pengelolaan TPA. Anggaran dalam melaksanakan program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **c. Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tersedia dalam implementasi kebijakan program**

#### 1. Hasil Wawancara

Selain sumberdaya finansial, sumberdaya yang menjadi faktor penting adalah sumberdaya sarana dan prasarana yang menjadi penentu dalam keberhasilan atau gagalnya program. Jika program sudah dilaksanakan dengan sumberdaya finansial yang baik, namun tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang baik maka akan menyebabkan pelaksanaan program menjadi sulit untuk dilaksanakan.

Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut :

“Untuk sarana dan prasarana sih kita sudah cukup memadai ya, kita menyediakan UPS dan TPSS dengan berbagai peralatannya dan TPA Cipayung. Kita juga mempunyai truk pengangkut sampah, mobil sweeper, ketersediaan tempat sampah yang ada, alat pengolahan sampah organik kita tersedia, ember-ember juga kita sediakan, sejauh ini sih sarana dan prasarana nya sudah memadai ya untuk program ini”

“Depok kan menghasilkan sampah  $\pm 1500$ /hari, berarti perlu 200 – 250 truk pengangkut sampah. Saat ini Depok baru punya 115 unit, kapasitas angkut 4-5 ton. Berarti Depok masih kekurangan 135 unit truk pengangkut sampah. Itu akan dikaji”.

Adapun alat pengolahan di UPS terdiri dari mesin penggiling, motor pengangkut sampah dan alat pengayak pupuk kompos. Berikut pernyataan Ketua UPS Merdeka Bapak Heri terkait sarana dan prasarana untuk program *Zero Waste City*.

“Kita udah tersedia ya beberapa sarana dan prasarana yang memadai seperti truk sampah, ember penampungan sampah organik, mesin penggiling, pencacah kompos di UPS ini cukup lengkap”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa sumberdaya sarana dan prasarana dalam menunjang Program *Zero Waste* sudah tersedia. Dalam pelaksanaannya, sumberdaya sarana dan prasarana sudah cukup dan memadai untuk mendukung dari pelaksanaan program, namun masih terdapat kurangnya jumlah unit pengangkut sampah yang dimiliki Kota Depok. Menurut Van Meter dan Van Horn sarana dan prasara memiliki peran yang sangat penting untuk mensukseskan suatu kebijakan. DLHK selaku pelaksana kebijakan menyediakan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan program *Zero Waste City*. Terdapat berbagai macam sarana dan prasrana yang tersebar di seluruh Kota Depok seperti truk pengangkut sampah, alat pengolahan sampah di UPS dan TPSS dan TPA Cipayung.



## 2. Observasi

Pada hasil observasi yang dilakukan, peneliti melakukan pengamatan pada lapangan mengenai sumber daya kebijakan dalam implementasi kebijakan program *Zero Waste City*. Dilihat dari sumber daya manusia yang terdiri dari petugas DLHK Kota Depok mempunyai peran dalam penggagas ide, penyediaan dana, sarana dan prasarana, serta penentu lokasi dan pembuat jadwal zero waste. Peran UPS dan bank sampah juga sangat penting dalam mencapai tujuan program ini dalam pengelolaan sampah di Kota Depok. Dilihat dari sumber anggaran dana dalam implementasi Program Zero Waste seutuhnya berasal dari APBD Kota Depok. Besar anggaran yang dialokasikan untuk mensukseskan pelaksanaan program zero waste. Dari sisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan program zero waste berasal dari inventaris yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok telah memiliki berbagai sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan *Zero Waste* seperti gerobak sampah, truk pengangkut sampah, UPS dan TPSS beserta alat penunjangnya, dan tempat sampah. Namun sarana dan prasarana di Kota Depok masih terdapat kekurangan yakni pada terbatasnya jumlah unit truk pengangkut sampah yang dimiliki Kota Depok. Dalam hal sumber daya manusia masih terdapat permasalahan pada kuantitas jumlah petugas sosialisasi mengenai program *Zero Waste* kepada masyarakat untuk memilah sampah dan membuang sampah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Perda Depok No. 5 Tahun 2014.

## 3. Dokumentasi

Berikut merupakan gambar sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di UPS :



**Gambar 4. 13 Sarana Truk Pengangkutan Sampah**

Gambar diatas menunjukkan sarana truk yang mengangkut sampah dari warga untuk kemudian dikirim ke UPS.



**Gambar 4. 14 Ember Penampungan Sampah**

Gambar diatas merupakan ember-ember yang dipergunakan untuk menampung sampah-sampah dari hasil pemilahan sampah yang dilakukan masyarakat.

### **3. Koordinasi antar organisasi**

#### **a. Mengidentifikasi bentuk koordinasi dalam implementasi kebijakan program**

##### **1. Hasil Wawancara**

Dalam mengimplementasikan program *Zero Waste City* di Kota Depok, DLHK selaku pelaksana kebijakan melakukan koordinasi dengan UPS Cinangka,

UPS Merdeka dan Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok. Koordinasi yang dilakukan DLHK dan UPS terkait dengan Partai Ember dan pengolahan sampah organik. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut:

“Untuk koordinasinya sendiri itu kita lakukan dengan UPS untuk membahas dilapangnya seperti apa program ini berjalan, apakah sudah sesuai prosedur yang diterapkan atau belum, selain itu kita juga membahas hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan dilapangan. Koordinasi itu perlu ya dilakukan supaya prosesnya bisa berjalan lancar, tanpa adanya koordinasi tersebut kan nanti mandeg ni program gak jalan atau ada kesimpang siuran informasi makanya kita selalu berhubungan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam program *zero waste* ini”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua UPS Merdeka Bapak Heriyanto sebagai berikut:

“Iya koordinasinasi itu kita lakukan dengan unit-unit yang berhubungan dengan program ini seperti DLHK, Bank Sampah dan Kecamatan. DLHK misal ada informasi dari pusat itu biasanya diinformasikan ke UPS, ya koordinasi kerja seperti itu yang biasanya terjadi, selama ini sih baik-baik saja untuk koordinasi yang terjadi antara kami dengan pihak lainnya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam program *zero waste* ini dilakukan dengan baik oleh DLHK, UPS, Bank Sampah dan Kecamatan. Keseluruhannya telah melakukan koordinasi yang baik dalam menyelaraskan tugas dan wewenangnya dalam pekerjaan guna mencapai tujuan program *zero waste*.

Setiap bulannya, UPS melaporkan seluruh kegiatannya kepada DLHK. Laporan tersebut dilakukan sebagai salah satu cara pengawasan yang dilakukan DLHK kepada UPS. Seperti yang disampaikan oleh Ketua UPS Merdeka Bapak Heri sebagai berikut:

“Untuk waktunya sendiri sih dilakukannya setiap saat ya kalo dirasakan butuh adanya koordinasi ya kita lakuin. Tapi untuk pelaporan kegiatan itu kita sebulan sekali pada DLHK”

Selain itu, DLHK juga melakukan koordinasi dengan Bank Sampah terkait pengangkutan sampah anorganik yang dijual ke pengepul. DLHK pernah meminjamkan mobil pengangkut sampah anorganik yang dibawa ke pengepul.

Hal ini dinyatakan oleh Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut:

“kalo untuk ke bank sampah, koordinasi yang dilakukan pasti seputar perkembangan sampah anorganik yang disetorkan kepada bank sampah tersebut”

Selain itu kecamatan juga melakukan koordinasi dengan UPS dan bank sampah. Hal tersebut dinyatakan oleh salah satu Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sawangan Bapak Deden sebagai berikut:

“Ya selain ke UPS kita juga biasanya ada koordinasi dengan Bank Sampah yang ada, berkaitan dengan sampah anorganik terus bagaimana perkembangannya, apakah masyarakat itu rutin menyetorkan sampah ke Bank Sampah atau tidak hal-hal itu yang biasanya kita koordinasikan. Terus apakah selama ini ada kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Nanti baru kita bahas dan rundingkan dalam rapat kerja misalnya seperti itu”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan proses koordinasi yang dilakukan DLHK dengan Unit-Unit terkait program *zero waste* rutin dilakukan.

## 2. Observasi

Pada hasil observasi yang dilakukan, peneliti melakukan pengamatan pada lapangan mengenai komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan program *Zero Waste City*. Koordinasi yang dilakukan DLHK kepada UPS Cinangka dan UPS Merdeka terkait dengan Partai Ember dan pengolahan sampah organik. Setiap bulannya, UPS juga melaporkan seluruh kegiatannya kepada DLHK. Masing – masing kecamatan juga melakukan koordinasi kepada UPS dan bank sampah, salah satunya yaitu Kecamatan Sawangan. Koordinasi tersebut berkaitan dengan sampah anorganik dan mengenai perkembangannya serta kendala atau hambatan yang dialami.

**b. Mengidentifikasi bentuk kerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan program *zero waste***

1. Hasil Wawancara

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh DLHK dengan pihak-pihak terkait dalam program pengurangan sampah salah satunya adalah dengan perusahaan retail. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut:

“Kerjasamanya kita lakukan dengan dikeluarkannya aturan mengenai pelarangan penggunaan kantong sampah plastic sekali pakai di supermarket ataupun pasar tradisional. Adanya regulasi yang dibuat untuk mengurangi timbulan sampah adalah penggunaan kantong sampah dan warga masyarakat harus membawa kantong belanja sendiri ketika datang ke supermarket atau belanja, program ini kan sudah berjalan dan kita bekerjasama dengan perusahaan retail atau pengelola pasar di Kota Depok agar mengurangi pemakaian kantong plastic sekali pakai tapi menggantinya dengan kantong belanja yang bisa dipakai beberapa kali.

Selain kerjasama dengan retail dalam pengurangan kantong belanja sekali pakai di supermarket, DLHK juga bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk pelaksanaan program *zero waste city* sebagai berikut:

“Iya selain dengan perusahaan retail kita juga bekerjasama dengan sekolah-sekolah agar di setiap sekolah itu disediakan tong sampah khusus sampah organik dan anorganik, langkah tersebut juga sebagai bagian edukasi pada siswa agar memilah sampah yang bekal pakainya tersebut sehingga nantinya mereka akan membawa kebiasaan tersebut di lingkungan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai upaya yang dilakukan DLHK dalam mengurangi timbulan sampah dari masyarakat dilakukan kerjasama dengan pihak terkait kebijakan seperti bekerjasama dengan perusahaan retail untuk menggunakan plastic sekali pakai dan diganti dengan kantong plastic yang mudah terurai atau lebih ramah lingkungan serta penggunaan kantong belanja sendiri.

## 2. Observasi

Bentuk kerjasama yang dilakukan DLHK dengan pihak-pihak terkait dalam kebijakan adalah melalui program penggunaan kantong belanja di supermarket atau perusahaan retail dan penggunaan kantong plastic yang ramah lingkungan. Kerjasama yang baik antara pihak terkait diharapkan akan mensukseskan jalannya program *zero waste city* Kota Depok. Selain dengan perusahaan retail, DLHK juga bekerjasama dengan sekolah-sekolah dalam penyediaan tong sampah organic dan anorganik.

## 3. Dokumentasi



**Gambar 4. 15 Bentuk Kerjasama DLHK dengan retail**

Gambar diatas menunjukkan bentuk kerjasama yang dilakukan DLHK dengan pihak perusahaan retail untuk mengurangi sampah dan mewujudkan ramah lingkungan dengan mengganti kantong plastic sekali pakai dengan kantong belanja yang *reusable* atau dapat digunakan kembali.

## 4. Ciri badan pelaksana

### a. Mengidentifikasi struktur birokrasi pelaksana kebijakan dalam implementasi program

#### 1. Hasil Wawancara

Struktur birokrasi terkait dengan rentang dan kendali manajemen dan proses pelaksanaan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dapat menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan organisasi. Struktur yang besar dengan jenjang hirarkis menjadi salah satu sebab lambatnya proses pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup organisasi karena banyak proses yang harus dilewati. Sebaliknya apabila dengan struktur yang sederhana akan memungkinkan percepatan terhadap suatu pekerjaan.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius mengatakan bahwa:

“Untuk struktur organisasi disini itu mungkin bisa dikatakan sederhana ya tidak banyak level didalamnya karena hanya berisi kepala dinas, kepala bidang dan seksi didalamnya. Sehingga diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya bisa melakukan tugas secara cepat dalam hal koordinasi tanpa harus melalui prosedur yang banyak”.

Ketepatan dalam menentukan sumber yang diperlukan bagi para pelaku kebijakan, niscaya akan memberi peluang berhasilnya pelaksanaan kebijakan. Demikian sebaliknya, kekurangan sumber yang tidak tersedia dan di butuhkan oleh pelaku kebijakan, niscaya akan menyebabkan terjadinya kegagalan terhadap pelaksanaan kebijakan.


Standart Operasi Prosedur (SOP) akan mempengaruhi tingkat disposisi kebijakan, semakin jelas standart operasi prosedur (SOP) pelaksanaan kebijakan, semakin memudahkan para pelaku kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi terhadap hasil yang dicapai dan dilakukan oleh pelaku kebijakan. Didalam organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi program *zero waste* telah memiliki SOP yang berlaku dan mengatur pelaksanaan kerja didalamnya, seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut:

“Kita sudah ada SOP didalamnya jadi semua pekerjaan harus berpatokan pada SOP yang dibuat sama organisasi, ada tugas dan wewenang yang harus dikerjakan sama petugas dalam bekerja”

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang ada dalam DLHK menunjukkan bentuk struktur organisasi yang sederhana sehingga setiap pelaksanaan tugas akan lebih efisien dilakukan. Selain itu dalam pelaksanaan program *zero waste* Kota Depok mengungkapkan bahwa sejauh ini dalam pelaksanaan program telah mempunyai ketetapan *Standart Operasi Prosedur* (SOP). DLHK terkait dalam pelaksanaan program melakukan pendekatan persuasif yang sifatnya instruksi-instruksi untuk melaksanakan pekerjaan.

## 2. Dokumentasi

Berikut merupakan Struktur Organisasi DLHK Kota Depok :



**Gambar 4. 16 Struktur Organisasi DLHK Kota Depok**

DLHK selaku pelaksana kebijakan program Zero Waste City memiliki struktur organisasi untuk melaksanakan program *Zero Waste City*. DLHK dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Dinas membawahi beberapa Kepala Bidang yang terdiri dari Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi, Kepala Bidang Pengendalian



Pencemaran dan Penataan Lingkungan, Kepala Bidang Kebersihan dan Kemitraan dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi membawahi tiga seksi yang terdiri dari Seksi Tata Kelola Lingkungan, Seksi Konservasi dan Pemeliharaan Taman dan Seksi Pembangunan Taman. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan membawahi Seksi Pengendalian Pencemaran dan Seksi Penataan Lingkungan. Kepala Bidang Kebersihan dan Kemitraan membawahi Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan, Seksi Pengangkutan Sampah dan Seksi Pengelolaan Sampah. Lalu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana membawahi Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

## **5. Sikap para pelaksana**

### **a. Respon pelaksana kebijakan mengenai program *zero waste city***

#### 1. Hasil Wawancara

Sikap pelaksana kebijakan ditunjukkan dengan respon yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan apakah menunjukkan respon positif atau negative. Sikap menerima atau menolak program akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan public. Menurut Van Meter dan Van Horn keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh disposisi agen pelaksana serta kemampuan anggota pelaksana dalam menjalankan implementasi. Jika pelaksana kebijakan cenderung bersikap positif akan menambah point keberhasilan kebijakan begitupun sebaliknya jika pelaksana kebijakan menunjukkan sikap negative akan membuat program mengalami kegagalan.

Untuk mengetahui respon implementor terhadap program kebijakan *zero waste* peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut:

“Untuk program-program yang dirancang pemerintah tentunya kita sebagai pelaksana tugas harus memberi respon positif dengan mendukung program tersebut demi kebaikan bersama. Program ini kan dibuat untuk

menciptakan Kota Depok yang bebas sampah, nanti hasilnya juga akan dirasakan demi masyarakat juga”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua UPS Merdeka Bapak Heriyanto sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung program tersebut:

“Kita dukung ya sebagai bagian dari program tentunya sangat mendukung program ini agar berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan menciptakan Kota Depok yang bebas sampah, apalagi ini demi kebaikan bersama tentunya sangat mendukung dan berharap Pemerintah konsisten pada apa yang harus dilakukan”.

Begitupun dengan sikap positif yang ditunjukkan oleh Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok Bapak Hermansyah sebagai berikut:

“Oh ya pasti kita sangat mendukung sekali hal itu, apalagi ini program untuk kebaikan masyarakat juga, hasilnya nanti buat masyarakat. Kita akan sangat mendukung keberhasilan program ini”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sikap positif ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan seperti adanya dukungan yang diberikan oleh DLHK, UPS dan Bank Sampah demi keberhasilan kebijakan program *zero waste*. Implementator sangat merespon dan berkomitmen dengan baik untuk pelaksanaan program sehingga dengan adanya respon baik akan memberikan poin lebih untuk suksesnya program ini.

## 2. Observasi

Dari hasil pengamatan yang dilakukan mengenai sikap pelaksana kebijakan, menurut penulis para pelaksana kebijakan dalam hal ini DLHK, UPS, Bank Sampah dan Kecamatan sudah menunjukkan sikap yang positif seperti adanya dukungan yang diberikan demi keberhasilan program.

### **b. Pemahaman DLHK mengenai permasalahan yang berkaitan dengan *zero waste city***

#### 1. Hasil Wawancara

Pada implementasi kebijakan program *zero waste city* tentunya diperlukan pemahaman yang baik dari pelaksana kebijakan agar apa yang disampaikan dan

dituju dapat mudah dipahami oleh masyarakat, serta kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam mensukseskan program dapat terealisasi.

Menurut Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut:

“Ya sangat perlu sekali yang namanya pemahaman atas masalah yang dihadapi, jadi setiap kebijakan yang dibuat itu tentu ada permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi terlebih dahulu sebelum kebijakan itu lahir. Sebagai contoh lahirnya Perda No 5 Tahun 2014 itu kan sebagai cara atau langkah dari pemerintah untuk menanggulangi sampah, dimana sampah itu kan sesuatu yang tidak bisa disepelekan dan dianggap mudah akan tetapi perlu adanya penanganan dari beberapa pihak yang konsern sama soal sampah ini. Jadi kita perlu pahami dulu masalahnya apa terus dibuatkan solusinya buat mengatasi masalah tersebut. Kalo untuk anggota atau pegawai DLHK sendiri itu sih saya rasa semua sudah paham sama isi Perda tersebut, sudah paham rencana induknya, sudah paham tujuan dan asas dari kebijakan tersebut, jadi selama ini sih semuanya sudah paham akan program *zero waste city* ini buat apa dan gimana implementasi dilapangannya”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua UPS Merdeka Bapak Heriyanto sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung program tersebut:

“Semua orang yang terlibat di UPS ini setau saya sudah paham ya sama kebijakan tersebut, maksud dan tujuannya buat apa, terus kita sebagai pelaksana itu harus gimana, sosialisasi yang perlu dilakukan itu kaya apa, jadi sebenarnya mereka sudah paham apa sih yang mereka kerjakan itu”.

Menurut Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok Bapak Hermansyah sebagai berikut:

“Sebagai pelaksana kebijakan kita diberi tanggung jawab sama pemerintah daerah sebagai pihak pelaksana tugas dilapangan harus memahami permasalahan sampah di Kota Depok ini yang semakin harinya mungkin semakin tinggi timbulan sampahnya, belum lagi kesadaran masyarakat untuk memilah sampah masih rendah kadang sampah yang masuk ke TPA itu belum dipilah sama mereka jadi perlu adanya sosialisasi sama DLHK supaya masyarakat menyadari akan pentingnya pemilahan itu”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut para pelaksana kebijakan dalam hal ini DLHK, UPS dan Bank Sampah telah memiliki pemahaman yang baik soal

permasalahan sampah di Kota Depok. Melalui pemahaman yang baik dari pelaksana tugas tersebut diharapkan program *zero waste city* dapat diimplementasikan secara baik dilapangan atau di masyarakat.

### **c. Sosialisasi yang dilakukan DLHK mengenai *zero waste city***

#### **1. Hasil Wawancara**

Untuk mencapai keberhasilan suatu program kebijakan tentunya perlu ada upaya yakni salah satunya dengan melakukan sosialisasi yang rutin dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan agar program dapat diserap dan dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius mengatakan bahwa bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

“Bentuk sosialisasinya itu biasanya kita berdasarkan kebutuhan dan permintaan saja, misalnya Kecamatan sedang butuh kegiatan sosialisasi dengan DLHK itu biasanya mereka akan menghubungi kita minta supaya di adain sosialisasi. Ada juga bentuk sosialisasi yang langsung kita turun ke masyarakat, biasanya kita jadwalin aja”.

Begitu pun dengan Kecamatan biasanya melakukan sosialisasi ke masyarakat mengatakan sebagai berikut:

“Iya untuk bentuknya sendiri itu kita lakuin langsung ke masyarakat melalui RT/RW yang kita koordinasikan tempat, lokasi dan waktu pelaksanaannya. Kita hubungi dulu pihak DLHK nya untuk ngisi sebagai narasumber”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bentuk sosialisasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan *zero waste city* oleh pelaksana kebijakan seperti DLHK, UPS, Bank Sampah dan Kecamatan adalah turun langsung ke masyarakat melalui dukungan dari DLHK sebagai nara sumber.

Dalam melaksanakan suatu program tentunya tidak luput dari kendala atau hambatan dalam sosialisasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan

Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut:

“Kalo untuk hambatan tentunya ada aja sih, kaya semisal ada warga yang gak aktif dan ikut serta dalam kegiatan sosialisasi, masyarakat banyak yang gak sadar akan pentingnya program ini”

Selain itu Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius juga mengatakan hambatan lainnya adalah keterbatasan personil yang mengakibatkan sosialisasi ini jarang dilaksanakan sebagai berikut:

“Selain itu juga karena keterbatasan personil sehingga kita kesulitan dalam sosialisasi ini, untuk sarannya sendiri sih cukup lengkap ya dalam mendukung sosialisasi cuman pernah juga sih kaya kesulitan dalam tempat sosialisasi”

Bapak Jono & Ibu Lilis menyatakan pendapat yang sama mengenai sosialisasi terkait program ini :

“saya gapernah denger dan ikut sih, makannya saya baru tau kalo harus milih sampah” Ucap Bapak Jono.

“saya pernah denger kayanya pernah ada sosialisasi di kecamatan, tapi waktu itu. Sekarang-sekarang belum ada lagi” Ucap Ibu Lilis.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan sosialisasi *zero waste city* yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan masih saja ditemui adanya hambatan seperti kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk ikut serta dalam sosialisasi, jumlah personil lapangan yang terbatas dan juga lokasi diadakannya sosialisasi tersebut.

## 2. Observasi

Peneliti pada saat turun ke lapangan menemui permasalahan yaitu jarang dilakukannya sosialisasi terkait kebijakan program *Zero Waste City*. Hal ini dikarenakan keterbatasan kuantitas jumlah petugas lapangan DLHK serta kurangnya partisipasi masyarakat.

### 3. Dokumentasi

Berikut adalah contoh kegiatan sosialisasi program *zero waste city* yang dilakukan oleh Kecamatan di Kota Depok kepada masyarakat:



**Gambar 4. 17 Kegiatan Sosialisasi Zero Waste oleh Kecamatan**

## 6. Lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik

### a. Mengidentifikasi sejauh mana lingkungan eksternal ikut serta mendorong keberhasilan implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan

#### 1. Hasil Wawancara

Dalam teori model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dukungan ekonomi dari lingkungan eksternal memiliki peran yang penting dalam mensukseskan suatu kebijakan. Dalam lingkup lingkungan sosial, adanya dukungan masyarakat terhadap program *Zero Waste City* yang bertujuan untuk membebaskan seluruh daerah di Kota Depok dari segala jenis sampah sangat membutuhkan peran masyarakat agar dapat berjalan secara efektif. Banyaknya sampah di Kota Depok sangat berkaitan dengan kegiatan masyarakat itu sendiri. Setiap harinya masyarakat Kota Depok menghasilkan sampah sebesar 1.500 ton. Sampah tersebut dapat berupa sampah organik, anorganik maupun residu. Dari seluruh penduduk Kota Depok yang mencapai 2.254.513 jiwa hanya sebagian kecil yang turut andil dalam program *Zero Waste City*. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kota Depok untuk turut andil dalam program tersebut melalui bank sampah dan UPS. DLHK menyatakan bahwa peran masyarakat

dalam memilah sampah melalui bank sampah dan UPS memiliki peran yang sangat penting untuk mengurangi sampah di Kota Depok.

Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut:

“Sebenarnya bank sampah ini juga dukungan aktif dari masyarakat. Mereka memilah sampah anorganik untuk diolah lagi menjadi barang yang layak pakai dan dapat dijual itu sangat membantu dalam program Zero Waste City. Selain itu masyarakat yang aktif untuk menukar sampah dengan pupuk kompos di UPS juga lumayan”

Namun, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh masyarakat Kota Depok masih sangat jauh untuk mencapai tujuan dari program *Zero Waste City* ini dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya mendukung keberhasilan program ini.

Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Bidang Kebersihan DLHK Bapak Rolliansjah:

“Ada sebagian dari masyarakat yang mendukung tapi ada juga yang masih belum ya. Tapi dilihat dari jumlah penduduk Kota Depok sebagian besar belum sepenuhnya ya. Masih ada saja yang buang sampah sembarangan dan tidak memilah. Dilihat dari target yang belum tercapai, masih ada sampah di tempat yang tidak semestinya ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mendukung program ini.”

Terdapat beberapa masyarakat yang masih belum memilah sampah dikarenakan tidak mengetahui cara memilah sampah organik dan anorganik. Selain itu, masyarakat belum memiliki kesadaran yang tinggi dalam persoalan sampah dan berpikir bahwa sampah ialah suatu hasil yang tidak bisa dimanfaatkan kembali sehingga beberapa dari masyarakat tersebut lebih memilih untuk membuang sampah pada lahan kosong dan membakarnya. Mereka berpikir bahwa sampah yang sudah dibuang pada tempatnya ialah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Hal ini dibuktikan dengan melalui wawancara kepada salah satu Masyarakat Pancoran Mas Ibu Lilis yang mengatakan bahwa:

“Selama ini sih saya gak pernah ya memilah-milah sampah di rumah, kita

paling masukin dalam kresek aja terus di buang ke tong sampah aja, Nanti juga diangkut kan kita sudah bayar. kalo untuk memilah sampah organik dan anorganik selama ini sih belum saya lakuin. Belom ada suruhan juga sih atau pernah denger juga belom”

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Masyarakat Kecamatan Sawangan Pak Jono yang mengatakan :

“kalo saya paling biasanya buang sampah itu dibuang di deket kebon samping rumah saya itu kan lahan kosong belom ada yang nempatin, tapi saya bakar jadi gak numpuk gitu sampahnya. Disini soalnya belom ada tempat sampah yang kepisah beda – beda warna juga”

Pandangan berbeda di sampaikan oleh Masyarakat Sukmajaya Ibu Riyanti yang mengatakan:

“Kalo saya kan ikut keanggotaan di Bank Sampah juga ya jadi saya tau dan ikut program partai ember. Kalo ada sampah yang plastik-plastik atau termasuknya anorganik selalu dipisahin baru nantinya saya bawa tuh ke Bank Sampah buat di setor. Nah kalo untuk sampah kaya sisa-sisa makanan gitu biasanya saya pisahin di ember. Ember nya bawahnya dibolongin gitu jadi nanti sisa makanan itu gak terlalu basah dan bau, terus ditutup deh. Saya taruh nya di bawah wastafel sih jadi enak milah nya tinggal masukin ke ember yang khusus untuk sampah sisa makanan. Saya tahu cara ini diajarin pas sosialisasi pemilihan sampah yang diadakan kecamatan.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan DLHK dan beberapa kecamatan mengenai pandangan terkait titik jalan pada kecamatan masing – masing yang masih dipenuhi oleh sampah yang dibuang sembarangan dan pandangan terhadap masyarakat Kota Depok dalam mendukung program ini.

Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius menyatakan sebagai berikut:

“Kebanyakan dari masyarakat kalo sudah bayar iuran, mereka tuh lepas begitu saja. Ada masyarakat yang mau milah sampah tapi harus ada reward nya, padahal sampah itu kan tanggung jawab masing – masing. Mereka kadang lebih banyak menuntut daripada menjalankan hak nya. Kadang kita sudah sosialisasi, tapi feedback masyarakat nya itu gaada nah hal ini yang perlu kita evaluasi. Lalu, Kalo ada titik tempat yang dipenuhin sampah sih menurut saya itu masyarakat nya yang bermasalah mba mereka membuang sampah sembarangan dan menyepelkan kalo ada tukang sapu sehingga mereka bebas buang sampah dimanapun. Kita sudah berupaya semaksimal



mungkin dalam mewujudkan Kota Depok yang bebas dari sampah atau minimal minim sampah. Kalo pengawasan sih gaterlalu sering maksudnya dalam artian kita harus selalu ngawasin. Tapi kita pernah beberapa kali juga pernah ada hukuman buat masyarakat yang ketawan oleh tim buser kami sedang buang sampah sembarangan, kurang lebih 100 orang. Denda nya sih ga seberapa tapi efek jera nya lumayan karena KTP nya kita sita sampe dia menuhin semua administrasi. Kedepannya kita akan kaji ulang agar tim buser ini selalu aktif agar masyarakat jera dan lebih tertib dalam membuang sampah”

Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Cimanggis Bapak Pairin mengungkapkan bahwa:

“Iya mba pas abis ngelewatin pasar itu memang dipinggir pesisir jalan suka banyak sampah plastik yang berserakan. Penyebabnya pasti dari masyarakat sekitar situ juga, sampah disitu selalu diangkut. Tapi kalo sudah bersih, pasti suka ada lagi aja. Memang kesadaran masyarakat nya aja yang belum terlalu peduli terkait sampah”.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Pancoran Mas Bu Eva mengungkapkan bahwa:

“Sebetulnya itu bisa terjadi karena masyarakat nya yang tidak aware ya dalam membuang sampah pada tempatnya. Mereka kalo ada lahan kosong pasti jadi peluang buat buang sampah disitu”.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Tapos Bapak Iwan juga menyatakan pendapat yang sama:

“Dari masyarakat nya sih yang main “plung plong” buang sampah begitu saja. Kita juga gabisa harus selalu ngawasi masyarakat buat jangan buang sampah sembarangan. Paling tidak kesadaran masyarakat dalam persoalan sampah itu harus lebih ditingkatkan lagi”.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sukmajaya Bapak Djumaid menyampaikan bahwa:

“Sejauh ini sih sepertinya belum optimal ya program *zero waste* ini, karena kan banyak yang harus dievaluasi lagi dilapangan, di tingkat RT RW nya apa sudah mensosialisasikan program ini ke masyarakatnya atau belum. Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi juga kan jadi tanggung jawab bersama, termasuk masyarakatnya. Kita mana bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat, kita sibuk bikin program pengelolaan sampah tapi yang jadi sumber timbulnya sampahnya sendiri masih acuh dan tidak perduli itu sama aja sia-sia. Maka kedepannya kita akan lebih gencar lagi ke masyarakat supaya ayo sadar

akan lingkungan, jangan buang sampah ke sungai atau sembarangan, kao perlu kita beri sanksi yang berat ke mereka yang masih bandel”.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sawangan Bapak Deden menanggapi sebagai berikut:

“Kalo menurut saya ini memang menyangkut perilaku warga sekitar, terkadang mereka tidak mau peduli padahal sudah ada antisipasi di lahan kosong tersebut dibangun pos atau tempat yang bisa dimanfaatkan, tapi lagi – lagi itu tidak menghentikan perilaku warga yang tetap membuang sampah di daerah tersebut. Kita juga sering memberi peringatan untuk tidak membuang sampah sembarangan di area yang dipenuhi oleh sampah, namun itu tidak diperdulikan oleh masyarakat. Nah makannya mungkin nanti kami akan memberikan sosialisasi dan membina bagi warga – warga yang paling tidak kanan kiri rumahnya banyak tumpukkan sampah. Nanti kecamatan akan membuat forum dan mengundang setiap kelurahan yang memang disitu terdapat titik – titik sampah. Artinya semua stakeholder dalam mewujudkan tujuan program ini harus bekerja sama dengan baik”.

Setelah dilakukannya wawancara kepada beberapa masyarakat Kota Depok dan pandangan dari DLHK dan masing – masing kecamatan, dapat diambil kesimpulan bahwa dukungan masyarakat terhadap keberhasilan program *Zero Waste* masih sangat rendah. Masyarakat masih belum memiliki kesadaran yang tinggi dan tidak terlalu peduli mengenai persoalan sampah. Beberapa masyarakat belum pernah mendengar terkait kebijakan program pengelolaan sampah yang dianjurkan oleh pemerintah Kota Depok kepada seluruh masyarakat Kota Depok serta belum melaksanakan pengelolaan sampah yakni memilah sampah dikarenakan tidak mengetahui adanya program tersebut. Masyarakat lebih memilih untuk membakar sampah pada lahan kosong dan tidak memilah sampah. Fasilitas yang belum memadai juga menjadi penyebab masyarakat belum mau memilah sampah, seperti tempat sampah organik dan anorganik yang harus disediakan di beberapa wilayah Kota Depok.

Dalam lingkup Kota Depok, dukungan ekonomi mengenai pengelolaan sampah ditunjukkan dengan adanya bantuan finansial yang diberikan oleh perusahaan kepada bank sampah terkait pengelolaan sampah anorganik.

Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok Bapak Hermansyah mengatakan bahwa:

“Bank sampah induk rumah harum ini pernah mendapatkan bantuan finansial dan penghargaan dari PPM Business School dan WWF mba”

Selain itu Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Depok juga menyerahkan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sekitar Rp.662 juta kepada Pemerintah Kota Depok. Dimana Rp 280 juta untuk operasional bank sampah Depok bersih, dan Rp 382 juta untuk pembangunan kelengkapan sarana prasarana pendidikan. Sebagai mana pernyataan dari Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut:

“Iya pernah bantuan finansial dari Bank BJB mereka menyerahkan dana bantuan CSR sebesar Rp.280 juta yang diperuntukkan bagi operasional bank sampah Depok bersih”.

Selain itu, masyarakat sendiri juga memiliki andil dalam memberikan bantuan ekonomi untuk pengelolaan sampah yang ada di daerahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan penjualan hasil prakarya sampah anorganik yang dibuat oleh anggota Bank Sampah. Setiap bulannya anggota bank sampah Induk Rumah Harum tersebut membuat prakarya dari sampah anorganik seperti plastik, koran, kain perca atau tutup botol minuman. Selanjutnya, hasil karya tersebut dijual di bazar-bazar yang diadakan di Kota Depok. Penjualan hasil prakarya tersebut menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi karena berkaitan dengan seni. Banyak pecinta seni yang membeli hasil prakarya sampah anorganik dengan harga yang lumayan tinggi. Pendapatan hasil penjualan prakarya tersebut sebagian diberikan pada kas bank sampah dan sebagiannya diberikan kepada anggota untuk penghasilan tambahan.

Kemampuan anggota Bank Sampah dalam membuat prakarya didapat dari sosialisasi yang dilakukan oleh DLHK Kota Depok. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan Pada Bidang Kebersihan dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Bapak Rolliansjah Dalius sebagai berikut:

“Iya ini tidak terlepas dari sosialisasi yang kita lakukan selama ini ke masyarakat, melalui sosialisasi tersebut kita membekali masyarakat dengan ilmu mengelola sampah anorganik. Hasil prakarya kerajinan yang dibuat akan dijual kembali dan membantu perekonomian masyarakat”.

Selain itu Masyarakat Sukmajaya Ibu Riyanti juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Hasilnya sih lumayan ya buat bantu-bantu ekonomi dikeluarga dari hasil penjualan prakarya tersebut.”

Dalam lingkup lingkungan politik, program *Zero Waste City* di Kota Depok juga mendapatkan perhatian khusus dari elit politik karena menyangkut persoalan sampah dan lingkungan. Bentuk dukungan elit politik ditujunkkan melalui APBD untuk pengelolaan sampah yang terus meningkat tiap tahunnya. Elit politik selaku pemegang kekuasaan di Kota Depok setuju bahwa program *Zero Waste City* dapat optimal apabila disertai dengan anggaran yang mencukup program tersebut. Salah satu elit politik yaitu anggota DPRD dapil Sukmajaya Bapak Suparyono yang pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Depok mengenai pemilahan sampah di Sumajaya. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Rolliansjah sebagai berikut:

“Dukungannya terhadap program ini ada salah satu anggota DPRD Pak Supriyano beliau sering melakukan pembinaan mengenai pemilahan sampah dan bank sampah khususnya di daerah Sukmajaya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dukungan lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam suatu program kebijakan yang dibuat akan sangat menentukan keberhasilan dari program tersebut. Bantuan dana, dukungan sosial, dan dukungan politik yang diperoleh dari pihak eksternal akan membantu organisasi dalam menjalankan operasionalnya, tanpa ada dukungan tersebut suatu program belum tentu dapat berjalan dengan baik. Namun, dalam melaksanakan program *Zero Waste City* terdapat hambatan yang krusial, khususnya pada minimnya dukungan dari lingkungan sosial. Keberhasilan program *Zero Waste City* tentunya harus didukung oleh masyarakat, dikarenakan

sumber sampah juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, jika masyarakat masih belum memiliki kesadaran terhadap sampah dan tidak memilah sampah, maka tujuan dari program ini yaitu untuk membebaskan Kota Depok dari berbagai sampah akan sulit untuk dicapai.

## 2. Observasi

Menurut hasil pengamatan peneliti setelah turun ke lapangan yaitu masih terdapat banyak sekali area publik yang dipenuhi oleh sampah berserakan. Meskipun sudah ada peringatan berupa spanduk atau banner untuk tidak membuang sampah di titik itu, namun dalam kenyataannya tempat tersebut masih dipenuhi oleh sampah. Dalam hal ini diperlukannya efek jera untuk masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam indikator lingkungan sosial khususnya dukungan masyarakat dalam program ini masih tergolong kecil dan tidak sepenuhnya mendukung keberhasilan program ini. Untuk mencapai keberhasilan program Zero Waste City ini tentunya harus didukung oleh berbagai pihak termasuk masyarakat Kota Depok itu sendiri.

## 3. Dokumentasi



**Gambar 4. 18 Sampah Yang Dibuang Sembarangan Oleh Masyarakat**

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2022

Gambar diatas menjelaskan beberapa masyarakat Kota Depok belum memiliki kesadaran yang tinggi dikarenakan masih membuang sampah sembarangan walaupun sudah ada peringatan untuk tidak membuang sampah di tempat tersebut.